

TRADISI PEMBAGIAN WARIS ANAK PANGKAL PERSPEKTIF TEORI

KEADILAN DISTRIBUTIF

(Studi Kasus di Desa Kadur, Kecamatan Kadur, Kabupaten Pamekasan)

SKRIPSI

OLEH:

M. NAUFAL AFIF HERMIANSYAH

NIM 220201110158



PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

2026

TRADISI PEMBAGIAN WARIS ANAK PANGKAL PERSPEKTIF TEORI

KEADILAN DISTRIBUTIF

(Studi Kasus di Desa Kadur, Kecamatan Kadur, Kabupaten Pamekasan)

SKRIPSI

OLEH:

M. NAUFAL AFIF HERMIANSYAH

NIM 220201110158



PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

2026

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah, Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan, Penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

**TRADISI PEMBAGIAN WARIS ANAK PANGKAL
PERSPEKTIF TEORI KEADILAN DISTRIBUTIF
(STUDI KASUS DI DESA KADUR, KECAMATAN
KADUR, KABUPATEN PAMEKASAN)**

Benar-benar merupakan skripsi yang disusun sendiri berdasarkan kaidah penulisan karya ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan. Jika dikemudian hari laporan penelitian skripsi ini merupakan hasil plagiasi karya orang lain baik sebagian maupun keseluruhan, maka skripsi sebagai prasyarat mendapat predikat gelar sarjana dinyatakan batal demi hukum.

Malang, 6 April 2026
Hormat Kami.



M. Naufal Afif Hermiansyah
NIM. 220201110158

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara M. Naufal Afif Hermiansyah NIM 22020111058 Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul

**TRADISI PEMBAGIAN WARIS ANAK PANGKAL
PERSPEKTIF TEORI KEADILAN DISTRIBUTIF
(STUDI KASUS DI DESA KADUR, KECAMATAN
KADUR, KABUPATEN PAMEKASAN)**

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji oleh Majelis Dewan Penguji.


Mengetahui,
Ketua Program Studi,
Hukum Keluarga Islam

Malang, 6 April 2026

Dosen Pembimbing



Erik Sabti Rahmawati, MA. M.Ag
NIP197511082009012003



Dr. Zaenul Mahmudi, M.A
NIP197306031999031001

BUKTI KONSULTASI

Nama : M. Naufal Afif Hermiansyah
NIM : 220201110158
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Pembimbing : Dr. Zaenul Mahmadi, M.A
Judul Skripsi : Tradisi Pembagian Waris Anak Pangkal Perspektif Teori Keadilan Distributif (Studi Kasus di Dess Kadur, Kecamatan Kadur, Kabupaten Pamekasan)

No	Hari/Tanggal	Materi Konsultasi	Parsf
1	Selasa, 9 September 2025	Pertemuan pertama dan penyerahan proposal	/
2	Senin, 29 September 2025	Revisi Judul, Rumusan Masalah dan Tujuan Penelitian	/
3	Selasa, 7 Oktober 2025	ACC Proposal Skripsi	/
4	Kamis, 27 November 2025	Revisi Seminar Proposal	/
5	Rabu, 18 Februari 2026	Konsultasi Wawancara	/
6	Selasa, 10 Maret 2026	Konsultasi Hasil Penelitian	/
7	Senin, 30 Maret 2026	Revisi BAB IV	/
8	Rabu, 1 April 2026	Konsultasi BAB V dan Abstrak	/
9	Kamis, 2 April 2026	Revisi Abstrak Dan Koreksi Akhir	/
10	Senin, 6 April 2026	Acc Skripsi	/

Malang, 6 April 2026
Mengetahui,
Ketua Program Studi,



Erik Sabti Ratmawati, M.A., M. Ag.
NIP. 197511082009012003

PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan penguji skripsi saudara M. Naufal Afif Hermiansyah, NIM 220201110158, mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul :


TRADISI PEMBAGIAN WARIS ANAK PANGKAL PERSPEKTIF TEORI KEADILAN DISTRIBUTIF

(Studi Kasus di Desa Kadur, Kecamatan Kadur, Kabupaten Pamekasan)

Telah dinyatakan lulus dalam sidang ujian skripsi yang dilaksanakan pada hari Jum'at tanggal 24 April 2026, dengan nilai : A

Dosen Penguji :


1. Dr. Miftahus Sholehuddin, M.HI
NIP. 198406022023211020

()
Ketua Penguji

2. Dr. Miftahul Huda, S.HI, M.H
NIP. 197410292006401001

()
Anggota Penguji


3. Dr. Zaenul Mahmudi, M.A.
NIP. 197306031999031001

()
Anggota Penguji

Malang, 4 Mei 2026

Dekan,



()
Dr. Hj Umi Sumbulah, M.Ag.
NIP. 197108261998032002

MOTTO

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا أَبَا هُرَيْرَةَ تَعَلَّمُوا الْفَرَائِضَ وَعَلِّمُوهَا
فَإِنَّهُ نِصْفُ الْعِلْمِ وَهُوَ يُنْسَى وَهُوَ أَوْلَ شَيْءٍ يُنْزَعُ مِنْ أُمَّتِي

“Pelajarilah ilmu faraid serta ajarkanlah kepada orang lain,
karena sesungguhnya, ilmu faraid setengahnya ilmu; ia akan
dilupakan, dan ia ilmu pertama yang akan diangkat dari
umatku.”

(HR Ibnu Majah)

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji dan syukur ke hadirat Allah SWT, penulis bersyukur karena atas rahmat, hidayah, serta karunia-Nya, penelitian ini dapat diselesaikan. Shalawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga, sahabat, dan seluruh pengikutnya hingga akhir zaman. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa terselesaikannya penelitian ini tidak lepas dari bimbingan, dorongan, dan dukungan dari berbagai pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Oleh karena itu, pada kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada pihak-pihak yang telah memberikan dukungan, bimbingan, serta motivasi selama proses penyusunan penelitian ini:

1. Prof. Dr. Ilfi Nur Diana, M.Si, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Prof. Dr. Hj. Umi Sumbulah, M.A., M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Hj. Erik Sabti Rahmawati, MA., M.Ag, selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Muhammad Nuruddien, MH, selaku Dosen Wali yang telah dengan sabar dan penuh perhatian membimbing penulis sejak awal perkuliahan. Arahan, nasihat,

dan motivasi yang diberikan telah menjadi fondasi kuat bagi penulis untuk tetap semangat dalam menempuh studi dan menghadapi berbagai tantangan akademik.

5. Dr. Zaenul Mahmudi, M.A, selaku Dosen Pembimbing yang dengan penuh kesabaran, ketelitian, dan keikhlasan membimbing penulis selama proses penelitian. Bimbingan Bapak dalam menyusun skripsi ini, mulai dari perumusan masalah hingga penyelesaian analisis, menjadi sumber ilmu dan inspirasi yang sangat berharga.
6. Seluruh Dosen dan Staf Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, yang telah memberikan ilmu, pengalaman, dan motivasi yang tidak ternilai harganya. Setiap materi, nasihat, dan pengalaman yang diberikan oleh para dosen telah membentuk karakter akademik dan spiritual penulis hingga dapat menempuh pendidikan dengan baik.
7. Kepada seluruh Informan dalam penelitian, yaitu, tokoh adat, tokoh agama dan masyarakat Desa Kadur, yang telah bersedia meluangkan waktu, pikiran, dan pengalaman mereka demi kelancaran penelitian ini. Tanpa partisipasi, dukungan, dan keterbukaan mereka, penelitian ini tidak akan dapat terselesaikan dengan baik.
8. Rasa hormat dan terima kasih yang mendalam juga penulis persembahkan kepada Ibu tercinta, sosok yang selalu menjadi sumber ketenangan dan kekuatan. Terima kasih atas cinta tanpa batas, kesabaran yang tidak pernah habis, dan doa yang selalu mengiringi perjalanan penulis hingga saat ini.
9. Dengan penuh hormat, penulis menyampaikan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada Ayah, atas segala pelajaran hidup yang diberikan. Terimakasih

telah mengajarkan apa itu keberanian, keteguhan hati, dan tanggung jawab dalam setiap langkah.

10. Kepada saudara tercinta, Rizqa Ardita Rosalina atas bantuan, dukungan, kasih sayang, dan kebersamaan yang senantiasa menguatkan. Kehadiran dalam hidup penulis memberikan warna, semangat, dan motivasi untuk terus berjuang mencapai impian.
11. Kepada teman-teman seperjuangan, "*Rip Mental*" yang senantiasa kebersamai perjalanan penulis, yang telah menjadi teman berbagi, sahabat dalam suka maupun duka, serta rekan dalam perjalanan akademik. Semangat kebersamaan dan saling mendukung yang tercipta bersama teman-teman menjadi pengalaman berharga yang akan selalu dikenang.
12. Kepada teman-teman Organisasi Mahasiswa Jember, yang senantiasa kebersamai perjalanan penulis, yang telah menjadi keluarga dan rumah kedua penulis selama menempuh perjalanan di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.
13. Kepada teman-teman LSO Teater Larva, yang senantiasa kebersamai perjalanan penulis, yang telah menjadi teman berproses. Terimakasih atas segala dukungan dan pelajaran yang telah diberikan.
14. Kepada seseorang yang pernah kebersamai penulis, terimakasih sudah pernah hadir dalam kehidupan penulis dan menjadi bagian dalam perjalanan penulis. Terimakasih sudah menjadi motivasi bagi penulis untuk terus maju dan berproses menjadi pribadi yang mengerti apa itu pengalaman, pendewasaan, sabar, dan menerima arti kehilangan sebagai bentuk proses penempaan menghadapi dinamika

kehidupan. Terimakasih telah menjadi bagian menyenangkan sekaligus menyakitkan dari perjalanan penulis.

15. Terakhir, penulis ingin memberikan penghargaan kepada diri sendiri, M. Naufal Afif Hermiansyah, atas kesabaran, ketekunan, dan kerja keras yang telah ditempuh selama perjalanan pendidikan ini. Perjuangan, disiplin, dan semangat untuk terus belajar hingga mencapai tahap ini patut diapresiasi sebagai bagian dari proses pertumbuhan pribadi dan akademik.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini masih terdapat kekurangan dan keterbatasan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan untuk perbaikan karya dikemudian hari. Akhir kata, semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat dan kontribusi bagi kehidupan bangsa

Malang 6 Februari 2026

Penulis,

M. Naufal Afif Hermiansyah

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Umum

Transliterasi merupakan pemindah alihan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (latin), bukan terjemahan bahasa Arab ke dalam Bahasa Indonesia. Transliterasi yang digunakan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang menggunakan EYD plus, yaitu transliterasi yang didasarkan atas Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, 22 Januari 1998, No. 159/1987 dan 0543.b/U/1987, sebagaimana tertera dalam buku Pedoman Transliterasi Bahasa Arab (*A Guide Arabic Transliteration*), INIS Fellow 1992.

B. Konsonan

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada tabel berikut:

Arab	Indonesia	Arab	Indonesia	Arab	Indonesia
ا	`	ز	z	ق	q
ب	b	س	s	ك	k
ت	t	ش	sh	ل	l
ث	th	ص	ṣ	م	m
ج	j	ض	ḍ	ن	n
ح	ḥ	ط	ṭ	و	w
خ	kh	ظ	ẓ	ه	h

د	d	ع	‘	ء	’
ذ	dh	غ	gh	ي	y
ر	r	ف	f		

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika hamzah (ء) terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (’).

C. Vokal

Vokal Bahasa Arab seperti vokal Bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal dan monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Fathah	A	A
إ	Kasrah	I	I
أ	Dammah	U	U

Vokal rangkap Bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أَي	Fathah dan ya	Ai	A dan I
أَو	Fathah dan wau	Iu	A dan U

Contoh: كَيْفَ : *kaifa*, هَوْلٌ : *hauḷa*.

D. Maddah (Vokal Panjang)

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
اَ \ اِي	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
يِ	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
وُ	Ḍammah dan wa	ū	u dan garis di atas

Contoh:

مَاتَ : *māta*

رَمَى : *ramā*

قِيلَ : *qīla*

يَمُوتُ : *yamūtu*

E. Ta' Marbūthah (ة)

Transliterasi untuk *ta marbūṭah* ada dua, yaitu: *ta marbūṭah* yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah*, dan *ḍammah*, transliterasinya adalah (t). Sedangkan *ta marbūṭah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah (h). Kalau pada kata yang berakhir dengan *ta marbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (h). Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *raudah al-atfāl*

الْمَدِينَةُ الْفَضِيلَةُ : *al-madīnah al-fāḍīlah*

الْحِكْمَةُ : *al-ḥikmah*

F. Syaddah (Tasydīd)

Syaddah atau tasydīd yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydīd (ْ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah. Contoh:

رَبَّنَا : *rabbānā*
نَجِّنَا : *najjainā*
الْحَقُّ : *al-ḥaqq*
الْحَجُّ : *al-ḥajj*
نُعِمْ : *nu'ima*
عُدُّوْ : *'aduwwu*

Jika huruf ى ber- *tasydīd* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf berharakat kasrah (ِ), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* (ī). Contoh:

عَلِيٌّ : *'Alī* (bukan *'Aliyy* atau *'Aly*)
عَرَبِيٌّ : *'Arabī* (bukan *'Arabiyy* atau *'Araby*)

G. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال (alif lam ma'arifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiah maupun qamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). Contoh:

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalزالah* (bukan *az-zalزالah*)

الفَلْسَفَةُ : *al-falsafah*

الْبِلَادُ : *al-bilādu*

H. Hamzah

Huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan karena dalam tulisan Arab ia berupa alif. Contoh:

تَأْمُرُونَ : *ta'murūna*

شَيْءٌ : *syai'un*

أُمِرْتُ : *umirtu*

I. Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata Alquran (dari *al-Qur'ān*), sunnah, hadis, khusus dan umum. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

Fī ilāl al-Qur'ān

Al-Sunnah qabl al-Tadwīn

Al-'Ibārāt fī 'umūm al-Lafẓ lā bi khusūṣ al-Sabab

J. Lafz Al-Jalalah (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudāfilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Contoh:

دِينُ اللَّهِ : *dīnullāh*

Adapun *ta marbūṭah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf (t). Contoh:

هُمْ فِي رَحْمَةِ اللَّهِ : *hum fi raḥmatillāh*

K. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (All Caps), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK dan DR). Contoh:

Wa mā Muḥammadun illā rasūl

Ingat awwala baitin wuḍi'a linnāsi lallaẓī bi Bakkata mubārakan

Syahru Ramaḍān al-Laẓī unzila fīh al-Qur'ān

Naẓīr al-Dīn al-Ṭūs

Abū Naṣr al-Farābī

Al-Gazālī

Al-Munqiz min Ḍalāl

ABSTRAK

M. Naufal Afif Hermiansyah, NIM 220201110158, 2026. **Tradisi Pembagian Waris Anak Pangkal Perspektif Teori Keadilan Distributif** (Studi Kasus di Desa Kadur, Kecamatan Kadur, Kabupaten Pamekasan) Skripsi. Jurusan Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Pembimbing: Dr. Zaenul Mahmudi, M.A

Kata Kunci: Pembagian Waris, Anak Pangkal, Keadilan Distributif, Tradisi, Musyawarah

Praktik pembagian waris dalam masyarakat tidak selalu mengikuti ketentuan normatif, tetapi juga dipengaruhi oleh nilai sosial dan budaya yang berkembang. Salah satu praktik tersebut adalah pembagian waris anak pangkal, di mana anak pangkal memperoleh bagian lebih besar dibandingkan ahli waris lainnya. Hal ini didasarkan pada kontribusi, tanggung jawab, serta peran anak pangkal dalam merawat orang tua dan menjaga keberlangsungan keluarga. Fenomena ini penting dikaji dalam perspektif keadilan distributif. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana praktik pembagian waris anak pangkal di Desa Kadur serta bagaimana tinjauannya dalam perspektif keadilan distributif. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan praktik tersebut dan menganalisis kesesuaiannya dengan prinsip keadilan distributif.

Metode yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan empiris. Data diperoleh melalui wawancara, dengan teknik *purposive sampling*, dan selanjutnya *snowball sampling*. Lokasi penelitian ini berada di Desa Kadur, Kecamatan Kadur, Kabupaten Pamekasan. Analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif melalui tahap reduksi, klasifikasi, verifikasi, dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Pembagian waris dilakukan melalui musyawarah keluarga dengan cara membagikan harta warisan langsung berupa aset jika nilainya sama atau memberikan harta warisan berupa uang jika nilainya berbeda. Praktik ini dilakukan atas dasar kesepakatan ahli waris, penghargaan atas jasa yang diberikan, dan untuk menciptakan keadilan. 2) Dalam perspektif keadilan distributif, praktik ini mencerminkan prinsip proporsionalitas, yaitu keseimbangan antara kontribusi dan hak. Selain itu, praktik ini juga menekankan pentingnya keharmonisan keluarga dan pencegahan konflik.

ABSTRACT

M. Naufal Afif Hermiansyah, Student ID 220201110158, 2026. *The Tradition of Inheritance Distribution for Anak Pangkal from the Perspective of Distributive Justice Theory (A Case Study in Kadur Village, Kadur District, Pamekasan Regency)*. Undergraduate Thesis. Department of Islamic Family Law, Faculty of Sharia, Maulana Malik Ibrahim State Islamic University of Malang.

Supervisor: Dr. Zaenul Mahmudi, M.A.

Keywords: Inheritance Distribution, Anak Pangkal, Distributive Justice, Tradition, Deliberation

The practice of inheritance distribution in society does not always follow normative provisions, but is also influenced by prevailing social and cultural values. One such practice is the distribution of inheritance to the *anak pangkal* (primary child), in which the primary child receives a larger share compared to other heirs. This is based on the contribution, responsibility, and role of the primary child in caring for parents and maintaining family continuity. This phenomenon is important to be examined from the perspective of distributive justice. The research problems in this study are: how is the practice of inheritance distribution to the primary child in Kadur Village, and how is it reviewed from the perspective of distributive justice. This study aims to describe the practice and analyze its conformity with the principles of distributive justice.

The method used is qualitative research with an empirical approach. Data were obtained through interviews using the purposive sampling and snowball sampling technique. The research location is Kadur Village, Kadur District, Pamekasan Regency. Data analysis was conducted descriptively and qualitatively through the stages of data reduction, classification, verification, and conclusion drawing.

The results of the study show that : 1) The distribution of inheritance is carried out through family deliberation in two ways distributing inheritance directly in the form of assets if they have equal value or distributing inheritance in the form of money if the values differ. This practice is based on the agreement of the heirs, appreciation of contributions made, and the aim of achieving justice. 2) From the perspective of distributive justice, this practice reflects the principle of proportionality, namely the balance between contribution and rights. In addition, this practice emphasizes the importance of family harmony and conflict prevention.

الملخص

م. نوفل عفيف هرمنسيه، رقم القيد ٢٢٠٢٠١١١٠١٥٨، سنة ٢٠٢٦. تقليد تقسيم الميراث للولد الأصيل من منظور نظرية العدالة التوزيعية) دراسة حالة في قرية كادور، منطقة كادور، محافظة باميكاسان. (رسالة جامعية) بكالوريوس. (قسم الأحوال الشخصية الإسلامية، كلية الشريعة، جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية مالانج. المشرف: الدكتور زينول محمودي، الماجستير.

الكلمات المفتاحية: تقسيم التركة، الابن الأساسي، العدالة التوزيعية، العرف، التشاور

إن ممارسات توزيع التركة في المجتمع لا تلتزم دائماً بالأحكام المعيارية، بل تتأثر أيضاً بالقيم الاجتماعية والثقافية السائدة. ومن بين هذه الممارسات توزيع التركة على "الابن الأصيل"، حيث يحصل على نصيب أكبر مقارنةً ببقية الورثة، نظراً لما يقوم به من دور في رعاية الوالدين والمساهمة في الحفاظ على استقرار الأسرة واستمراريتها. وتتمثل إشكالية البحث في بيان كيفية ممارسة هذا النوع من التوزيع في قرية كادور، وتحليله في ضوء نظرية العدالة التوزيعية، ويهدف البحث إلى وصف هذه الممارسة وبيان مدى توافقها مع مبادئ العدالة.

اعتمد البحث المنهج النوعي ذو المقاربة الميدانية، حيث جمعت البيانات من خلال المقابلات باستخدام أسلوب العينة المتسلسلة. وقد أُجري البحث في قرية كادور، ناحية كادور، محافظة باميكاسان. وتم تحليل البيانات تحليلاً وصفيًا نوعيًا عبر مراحل تقليل البيانات، وتصنيفها، والتحقق منها، وصولاً إلى استخلاص النتائج.

وتُظهر نتائج البحث أن توزيع التركة يتم من خلال التشاور العائلي بطريقتين، وهما توزيع الأصول مباشرةً عند تساوي قيمتها، أو تحويلها إلى أموال نقدية عند اختلاف القيم. ويستند هذا الأسلوب إلى اتفاق الورثة وتقدير الجهود المبذولة، بهدف تحقيق العدالة وتجنب النزاعات. ومن منظور العدالة التوزيعية، تعكس هذه الممارسة مبدأ التناسب، أي تحقيق التوازن بين مقدار المساهمة والحقوق المستحقة، كما تسهم في تعزيز الانسجام الأسري والحفاظ على استقراره.

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
PENGESAHAN SKRIPSI	v
MOTTO	vi
KATA PENGANTAR	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI	xi
ABSTRAK	xviii
ABSTRACT	xix
الملخص	xx
DAFTAR ISI	xxi
DAFTAR TABEL	xxiii
DAFTAR GAMBAR	xxiv
DAFTAR LAMPIRAN	xxv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian.....	4
D. Manfaat Penelitian.....	5
E. Definisi Operasional.....	6
F. Sistematika Penulisan.....	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	10
A. Penelitian Terdahulu.....	10
B. Kajian Teori.....	14
1. Kewarisan Islam	14
2. Bagian Anak	19
3. Sistem Keekerabatan dan Adat Kewarisan Madura	22
4. Anak Pangkal dalam Adat Madura.....	25
5. Teori Keadilan Distributif.....	26
BAB III METODE PENELITIAN	29
A. Jenis penelitian	29

B.	Pendekatan penelitian.....	29
C.	Lokasi Penelitian	30
D.	Sumber Data	30
E.	Metode Pengumpulan Data	33
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....		38
A.	Gambaran Umum Lokasi Penelitian	38
B.	Sistem Pembagian Waris Anak Pangkal	42
C.	Analisis Praktik Pembagian Waris Anak Pangkal dalam Perspektif Teori Keadilan Distributif.....	50
BAB V PENUTUP.....		58
A.	Kesimpulan.....	58
B.	Saran.....	60
DAFTAR PUSTAKA		62
LAMPIRAN-LAMPIRAN		66
DAFTAR RIWAYAT HIDUP		71

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu	13
Tabel 2. 2 Bagian Anak.....	19
Tabel 3. 1 Informan.....	31

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Wawancara dengan Bapak K. Ahmad (Tokoh Masyarakat).....	68
Gambar 2 Wawancara dengan Ibu Husniul Khotimah (Pelaku tradisi).....	68
Gambar 3 Wawancara dengan Bapak Zahid (Pelaku Tradisi dan Tokoh Masyarakat)	69
Gambar 4 Wawancara dengan Bapak Sodiq (Pelaku Tradisi).....	69

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Surat Keterangan Rekomendasi Penelitian.....	66
Lampiran 2 Surat Balasan Desa	67
Lampiran 3 Foto Wawancara dengan Informan.....	68
Lampiran 4 Pedoman Wawancara	70

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Keadilan merupakan nilai dasar yang menjadi orientasi utama dalam seluruh sistem hukum, baik pada tataran hukum formal maupun dalam praktik-praktik hukum adat. Dalam pandangan klasik, Aristoteles menyatakan bahwa keadilan adalah kebajikan tertinggi dalam kehidupan sosial karena ia mencakup hubungan manusia dengan manusia lainnya dan menjadi dasar bagi ketertiban masyarakat. Keadilan tidak semata-mata berarti kesamaan mutlak, melainkan pemberian yang sesuai dan proporsional dengan hak, jasa, dan tanggung jawab individu dalam masyarakat. Pandangan ini tetap relevan hingga kini, termasuk dalam menganalisis praktik-praktik hukum yang tumbuh dalam masyarakat adat.¹

Indonesia sebagai negara yang multikultural memiliki sistem hukum yang pluralistik, yaitu terdiri atas tiga sistem hukum yang berjalan bersamaan: hukum nasional, hukum Islam, dan hukum adat. Dalam sistem hukum adat, banyak ditemukan norma dan praktik yang diwariskan secara turun-temurun dan dijalankan oleh komunitas lokal berdasarkan nilai-nilai sosial dan budaya mereka. Salah satu praktik hukum adat yang menarik untuk dikaji adalah sistem pembagian warisan dalam masyarakat Desa Kadur, khususnya yang berkaitan dengan kedudukan anak

¹ Fuji and Rahmadi P, "Keadilan Filsafat Barat Dan Timur," *Jurnal Ilmu Syaria"ah, Peundang-Undangan Dan Hukum Ekonomi Syariah*, 2018.

pangkal dalam keluarga. Dalam masyarakat adat Desa Kadur, Kecamatan Kadur, Kabupaten Pamekasan, dikenal adanya tradisi yang memberikan hak istimewa kepada anak tertentu dalam keluarga yang disebut anak pangkal dalam pembagian harta warisan.²

Sebutan anak pangkal merupakan anak yang tinggal bersama orang tua, merawat mereka hingga akhir hayat, dan secara umum memikul tanggung jawab besar dalam rumah tangga orang tua. Dalam banyak kasus, anak pangkal memperoleh bagian warisan yang lebih besar dibandingkan saudara-saudaranya, atau bahkan menerima seluruh warisan. Hal ini dianggap wajar dalam perspektif adat karena penghargaan terhadap jasa dan pengorbanan anak tersebut. Namun, praktik semacam ini sering kali menimbulkan pertanyaan dalam konteks keadilan, terutama jika dilihat dari perspektif hukum nasional atau agama yang menganut prinsip pembagian secara merata atau proporsional antar ahli waris.

Masalah keadilan dalam praktik waris adat menjadi kompleks ketika terdapat perbedaan penafsiran terhadap hak dan kewajiban. Sebagian pihak menganggap bahwa pemberian warisan yang dominan kepada anak pangkal adalah bentuk ketidakadilan karena mengabaikan hak ahli waris lainnya. Di sisi lain, masyarakat adat melihat bahwa kontribusi anak pangkal dalam merawat orang tua layak dihargai dengan bagian warisan yang lebih besar. Konflik ini menjadi semakin pelik ketika tidak terdapat mekanisme hukum formal untuk menyelesaikan sengketa secara adil

² Rosdalina, Hukum Adat (Grup Penerbitan CV budi utama, 2017). 148

dalam kerangka adat, dan ketika para ahli waris mulai mengajukan gugatan melalui jalur hukum nasional atau agama.

Untuk menjawab dilema tersebut, diperlukan kerangka analisis yang mampu menjembatani nilai-nilai lokal dengan prinsip keadilan universal. Salah satu pendekatan yang tepat adalah menggunakan teori keadilan Aristoteles, yang membedakan dua bentuk utama keadilan: *keadilan distributif* dan *keadilan korektif*. Dalam *keadilan distributif*, hak diberikan secara proporsional berdasarkan jasa dan kontribusi. Oleh karena itu, dalam konteks ini, tindakan memberikan bagian warisan lebih besar kepada anak pangkal dapat dikaji apakah ia sejalan dengan prinsip keadilan distributif Aristoteles atau justru menyimpang darinya.³

Dengan menggunakan lensa Aristotelian, tradisi pembagian waris anak pangkal di Desa Kadur dapat dianalisis secara filosofis dan yuridis. Apakah pemberian lebih kepada anak pangkal mencerminkan keadilan dalam arti layak berdasarkan kontribusi? Ataukah ia menjadi bentuk ketidakadilan karena mengabaikan hak-hak ahli waris lain? Penelitian ini akan menggali praktik hukum tersebut melalui pendekatan sosiologis-hukum dan menilai prinsip keadilannya berdasarkan teori Aristoteles.

Kajian ini memiliki urgensi yang tinggi karena menyangkut keadilan substantif dalam konteks sosial-budaya Masyarakat. Di tengah derasnya arus formalisasi hukum, pengakuan terhadap hukum adat yang hidup dalam masyarakat

³ Mohammad Alvi Pratama Febrian Duta Pratama, Rafly Pebriansya, "Konsep Keadilan Dalam Pemikiran Aristoteles," 2023, 1–12, <https://doi.org/10.1111/praxis.xxxxxxx>.

tetap diakui dalam Pasal 18B ayat (2) UUD 1945.⁴ Oleh karena itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pemahaman kritis tentang bagaimana nilai-nilai keadilan lokal diartikulasikan, dipertahankan, dan dievaluasi dalam kerangka hukum dan filsafat hukum kontemporer.

Dengan menelusuri praktik pembagian waris anak pangkal berdasarkan hukum adat Desa Kadur dan menganalisisnya melalui teori keadilan distributif, penelitian ini bertujuan untuk menemukan titik temu antara nilai-nilai lokal dan prinsip-prinsip keadilan universal. Lebih dari itu, penelitian ini juga ingin mendorong refleksi filosofis terhadap pelaksanaan keadilan dalam konteks pluralisme hukum di Indonesia.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana tradisi pembagian waris anak pangkal yang berlaku di Desa Kadur, Kecamatan Kadur, Kabupaten Pamekasan?
2. Bagaimana tradisi pembagian waris anak pangkal yang berlaku di Desa Kadur, Kecamatan Kadur, Kabupaten Pamekasan ditinjau dari perspektif teori keadilan distributif?

C. Tujuan Penelitian

1. Mendeskripsikan tradisi pembagian waris anak pangkal yang berlaku di Desa Kadur, Kecamatan Kadur, Kabupaten Pamekasan.

⁴ “Kitab Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,” Mahkamah Konstitusi (2002).

2. Mendeskripsikan tradisi pembagian waris anak pangkal yang berlaku di Desa Kadur, Kecamatan Kadur, Kabupaten Pamekasan ditinjau dari perspektif teori keadilan distributif.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam bidang hukum adat dan hukum kewarisan. Kajian mengenai pemenuhan hak waris anak pangkal berdasarkan hukum adat Madura dalam perspektif keadilan distributif diharapkan mampu memperkaya literatur hukum yang selama ini lebih banyak berfokus pada hukum kewarisan Islam dan hukum perdata. Penelitian ini juga diharapkan dapat memperluas wawasan akademis mengenai pluralisme hukum di Indonesia, serta menghadirkan pemahaman baru mengenai penerapan teori keadilan distributif dalam konteks hukum adat. Dengan demikian, penelitian ini dapat menjadi rujukan ilmiah bagi penelitian selanjutnya yang membahas topik serupa, baik dalam ranah hukum adat, hukum Islam, maupun filsafat hukum.⁵

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi masyarakat, lembaga peradilan, serta pemerintah daerah. Bagi masyarakat Madura, penelitian ini dapat memberikan pemahaman yang lebih jelas mengenai

⁵ Soerjono Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), 56.

kedudukan dan hak anak pangkal dalam pewarisan adat, sehingga dapat menjadi pedoman dalam menjaga kelestarian nilai-nilai hukum adat. Bagi lembaga peradilan, penelitian ini dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam menyelesaikan sengketa waris yang melibatkan hukum adat Madura, khususnya dalam upaya mengintegrasikan nilai keadilan yang bersumber dari hukum adat dengan hukum nasional. Selanjutnya, bagi pemerintah daerah maupun pembuat kebijakan, penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dalam merumuskan regulasi atau kebijakan yang berpihak pada pelestarian hukum adat, namun tetap selaras dengan prinsip keadilan dan perkembangan hukum nasional.⁶

E. Definisi Operasional

1. Anak Pangkal

Anak pangkal merupakan anak yang tinggal bersama orang tua, merawat mereka hingga akhir hayat, dan secara umum memikul tanggung jawab besar dalam rumah tangga orang tua. Dalam tradisi kewarisan Madura, anak pangkal sering kali mendapatkan porsi lebih besar dibandingkan dengan saudara-saudaranya. Hal ini disebabkan oleh peran sosial dan kewajiban moral yang melekat padanya, baik dalam menjaga orang tua maupun dalam melanjutkan fungsi sosial keluarga di masyarakat.

2. Keadilan Distributif

⁶ Hilman Hadikusuma, *Hukum Waris Adat* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003), 104.

Keadilan distributif adalah konsep keadilan yang dicetuskan oleh Aristoteles, yaitu bentuk keadilan yang menekankan pada pembagian hak, kewajiban, atau sumber daya sesuai dengan proporsi yang layak. Prinsip ini menegaskan bahwa keadilan tidak selalu identik dengan pembagian yang sama rata, melainkan pembagian yang sepadan dengan kontribusi, kedudukan, atau tanggung jawab individu dalam masyarakat. Dalam konteks pewarisan adat Madura, keadilan distributif dapat digunakan untuk memahami alasan mengapa anak pangkal memperoleh bagian lebih besar daripada saudara-saudaranya, karena anak pangkal dianggap memiliki tanggung jawab dan kedudukan yang lebih besar dalam struktur keluarga.⁷

F. Sistematika Penulisan

Dalam penelitian ini peneliti akan menggunakan sistematika penelitian sebagai berikut:

Bab I yang merupakan bagian awal dari penelitian, dalam bab ini memuat uraian secara umum mengenai latar belakang permasalahan yang menjadi dasar dilakukannya penelitian, yang kemudian dirumuskan ke dalam bentuk rumusan masalah sebagai fokus kajian. Selanjutnya, dijelaskan pula tujuan penelitian yang ingin dicapai serta manfaat penelitian, baik secara teoritis maupun praktis. Selain itu, bagian ini juga mencantumkan definisi operasional guna memberikan batasan

⁷ Aristoteles, *Nicomachean Ethics*, terj. W. D. Ross (Oxford: Oxford University Press, 2009), 112–115.

dan kejelasan terhadap istilah-istilah yang digunakan dalam penelitian, sehingga tidak menimbulkan penafsiran yang berbeda. Di akhir, disajikan sistematika pembahasan yang bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai susunan dan alur penulisan penelitian secara keseluruhan agar lebih terstruktur dan mudah dipahami.

Bab II menguraikan bagian mengenai penelitian terdahulu yang relevan sebagai bahan perbandingan sekaligus landasan dalam memperkuat posisi penelitian yang dilakukan. Selain itu, disajikan pula kajian teori yang membahas secara mendalam konsep-konsep yang berkaitan dengan praktik pembagian waris, kedudukan dan peran anak pangkal dalam keluarga, serta teori keadilan distributif sebagai kerangka analisis utama. Melalui pemaparan tersebut, diharapkan dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai landasan konseptual penelitian, sekaligus menunjukkan keterkaitan antara teori dan fenomena yang diteliti.

Bab III memuat uraian mengenai metode penelitian yang digunakan sebagai pedoman dalam pelaksanaan penelitian. Di dalamnya dijelaskan secara rinci terkait jenis penelitian dan pendekatan yang digunakan, lokasi penelitian sebagai tempat dilaksanakannya pengumpulan data, serta sumber data yang menjadi dasar dalam memperoleh informasi. Selain itu, bagian ini juga menguraikan metode pengumpulan data yang digunakan, seperti teknik wawancara atau observasi, serta metode pengolahan data yang dilakukan untuk menganalisis data yang telah diperoleh. Dengan adanya penjelasan tersebut, diharapkan proses penelitian dapat dipahami secara sistematis dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

Bab IV memaparkan bagian hasil penelitian dan pembahasan yang berisi jawaban atas permasalahan yang telah dirumuskan dalam rumusan masalah penelitian. Dalam bab ini, penulis menguraikan secara mendalam hasil analisis terhadap praktik pembagian waris anak pangkal di Desa Kadur, dengan menelaah apakah praktik tersebut telah sesuai dengan prinsip-prinsip yang berlaku, khususnya jika ditinjau dari perspektif keadilan distributif. Melalui analisis tersebut, diharapkan dapat diperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai bagaimana konsep keadilan diterapkan dalam praktik pembagian waris di masyarakat, serta sejauh mana praktik tersebut mencerminkan nilai-nilai keadilan yang proporsional dan kontekstual.

Bab V memaparkan bagian penutup yang memuat uraian mengenai kesimpulan dan saran yang disusun berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan. Kesimpulan berisi ringkasan temuan utama yang menjawab rumusan masalah secara sistematis, sedangkan saran disampaikan sebagai rekomendasi yang ditujukan kepada pihak-pihak terkait maupun peneliti selanjutnya. Melalui bagian ini, diharapkan hasil penelitian tidak hanya memberikan pemahaman secara teoritis, tetapi juga memiliki manfaat praktis serta dapat menjadi bahan pertimbangan dalam pengembangan penelitian dan praktik di masa yang akan datang.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Dalam penulisan karya ilmiah, penelitian terdahulu berfungsi untuk menunjukkan adanya relevansi serta pembaruan (novelty) dari penelitian yang dilakukan. Beberapa penelitian yang memiliki keterkaitan dengan tema kewarisan adat Madura, hak anak dalam kewarisan, serta perspektif keadilan dapat dijelaskan sebagai berikut.

1. Penelitian pertama dilakukan oleh Vita Inayati (2022), mahasiswa Universitas Muhammadiyah Surabaya dengan judul *Sistem Pembagian Waris Adat Madura Desa Tlontoraja Kecamatan Pasean Kabupaten Pamekasan Perspektif Hukum Waris Islam*. Penelitian ini mengungkap bahwa masyarakat Desa Tlontoraja menerapkan sistem pembagian waris adat yang berbeda dengan hukum faraid Islam. Dalam praktiknya, pembagian dilakukan secara sama rata antara anak laki-laki dan perempuan. Bahkan, dalam kasus tertentu anak perempuan atau anak yang merawat orang tua mendapatkan bagian lebih besar. Temuan ini menunjukkan adanya pergeseran nilai dari pembagian berbasis teks normatif menuju keadilan yang lebih menekankan pada kontribusi dan tanggung jawab sosial anak terhadap orang tua.⁸

⁸ Vita Inayati, "Sistem Pembagian Waris Adat Madura Desa Tlontoraja Kecamatan Pasean Kabupaten Pamekasan Perspektif Hukum Waris Islam," *Jurnal Maqasid: Jurnal Studi Hukum Islam* 11, no. 2 (2022): 123–135, <https://journal.um-surabaya.ac.id/index.php/Maqasid/article/view/16097>

2. Penelitian kedua oleh Shofi Choirisma dan M. Yasir (2022), mahasiswa Universitas Bojonegoro berjudul *Kedudukan Ahli Waris Perempuan pada Masyarakat Suku Madura di Kabupaten Sampang*. Fokus penelitian ini adalah posisi anak perempuan dalam praktik pewarisan di Sampang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem waris yang digunakan adalah sistem individual, di mana setiap anak memperoleh bagian dari harta warisan. Namun, dalam praktiknya masih ditemukan bias terhadap anak perempuan karena anak laki-laki dianggap sebagai penerus keluarga dan penanggung jawab ekonomi. Kajian ini menegaskan adanya tarik-menarik antara prinsip keadilan formal dengan budaya patriarkal yang masih mengakar di Madura.⁹
3. Penelitian ketiga oleh Faila Farastia Maramis (2024), mahasiswi Universitas Sam Ratulangi berjudul *Perlindungan Hukum Bagi Ahli Waris yang Belum Dewasa dalam Sistem Hukum Perdata di Indonesia (Studi Kasus Hak Waris Anak Yang Belum Dewasa)*. Meskipun tidak secara khusus membahas adat Madura, penelitian ini relevan karena menyoroti perlindungan hukum bagi anak sebagai ahli waris dalam perspektif hukum perdata. Anak yang belum dewasa tidak dapat mengelola warisan secara langsung, sehingga diperlukan perwalian agar hak-haknya tidak hilang. Penelitian ini memberikan pemahaman tentang

⁹ Shofi Choirisma dan M. Yasir, "Kedudukan Ahli Waris Perempuan pada Masyarakat Suku Madura di Kabupaten Sampang," *Justitiable: Jurnal Hukum* 2, no. 1 (2022): 56–70, <https://ojs.ejournalunigoro.com/index.php/JUSTITIABLE/article/view/546>

pentingnya perlindungan hukum bagi anak, yang dapat menjadi perbandingan dalam melihat hak-hak anak pangkal dalam adat Madura.¹⁰

4. Penelitian keempat dilakukan oleh Moh Adni Mura (2023), Mahasiswa UIN. K. H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. dengan judul *Sistem Pembagian Warisan Yang Lebih Banyak Untuk Anak Sulung Pada Masyarakat Muslim di Desa Ketanggungan Kecamatan Ketanggungan Dalam Perspektif Hukum Islam*. Penelitian ini menyoroti praktik pembagian warisan yang memberikan bagian lebih besar kepada anak sulung. Hal ini serupa dengan konsep anak pangkal dalam adat Madura yang ditempatkan sebagai penerus keluarga. Penelitian ini menunjukkan bahwa praktik lokal bisa berbeda dengan ketentuan hukum Islam formal, karena Islam tidak memberikan keistimewaan khusus kepada anak sulung. Penelitian ini penting sebagai pembanding untuk memahami posisi anak pangkal dalam adat Madura.¹¹
5. Penelitian oleh Nur Hidayat (2022), mahasiswa Universitas Indonesia berjudul “*Pluralisme Hukum Kewarisan di Indonesia*” menekankan bahwa praktik kewarisan di masyarakat sering kali merupakan hasil kompromi antara hukum adat, hukum Islam, dan hukum perdata. Hal ini menciptakan dinamika

¹⁰ Faila Farastia Maramis, “Perlindungan Hukum Bagi Ahli Waris yang Belum Dewasa dalam Sistem Hukum Perdata di Indonesia (Studi Kasus Hak Waris Anak Yang Belum Dewasa),” *Lex Privatum* 12, no. 2 (2024): 87–99, <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/view/59008>

¹¹ Moh Adni Mura, “Sistem Pembagian Warisan Yang Lebih Banyak Untuk Anak Sulung Pada Masyarakat Muslim di Desa Ketanggungan Kecamatan Ketanggungan Dalam Perspektif Hukum Islam” (Skripsi, Universitas Islam Negeri KH Abdurrahman Wahid Pekalongan, 2023), <https://etheses.uingusdur.ac.id/8218/>

tersendiri yang menuntut adanya integrasi nilai keadilan dalam penyelesaian sengketa waris.¹²

Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu

No	Judul Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1	<i>Sistem Pembagian Waris Adat Madura Desa Tlontoraja Kecamatan Pasean Kabupaten Pamekasan Perspektif Hukum Waris Islam – Vita Inayati (2022)</i>	Pembagian warisan dilakukan sama rata; anak perempuan atau anak yang merawat orang tua bisa mendapat bagian lebih.	Sama-sama mengkaji praktik waris yang dipengaruhi adat dan membandingkan dengan hukum Islam.	Fokus pada keadilan sosial dan anak perempuan, bukan pada anak pangkal.
2	<i>Kedudukan Ahli Waris Perempuan pada Masyarakat Suku Madura di Kabupaten Sampang – Shofi Choirisma & M. Yasir (2022)</i>	Anak perempuan tetap mendapat warisan, namun ada bias karena anak laki-laki dianggap penerus keluarga.	Sama-sama menyoroti perbedaan antara praktik adat dengan hukum formal.	Fokus pada kedudukan perempuan, bukan anak pangkal.
3	<i>Perlindungan Hukum Bagi Ahli Waris yang Belum Dewasa dalam Sistem Hukum Perdata di Indonesia – Faila Farastia Maramis (2024)</i>	Anak yang belum dewasa memerlukan wali agar hak warisnya terlindungi.	Sama-sama menyoroti hak anak dalam pewarisan.	Tidak membahas adat Madura; lebih ke perspektif hukum perdata.
4	<i>Sistem Pembagian Warisan yang Lebih Banyak untuk Anak Sulung pada Masyarakat Muslim di Desa</i>	Anak sulung memperoleh bagian lebih besar; berbeda dengan ketentuan hukum Islam.	Sama-sama meneliti praktik lokal yang berbeda dari hukum Islam formal.	Lokasi penelitian bukan di Madura; fokus pada anak sulung,

¹² Nur Hidayat, *Pluralisme Hukum Kewarisan di Indonesia* (Disertasi, Universitas Indonesia, 2022).

	<i>Ketanggungan – Moh Adni Mura (2023)</i>			bukan anak pangkal.
5	<i>“Pluralisme Hukum Kewarisan di Indonesia”</i>	Praktik kewarisan di Indonesia merupakan hasil kompromi antara adat, Islam, dan perdata. Hal ini menciptakan dinamika tersendiri yang menuntut adanya integrasi nilai keadilan dalam penyelesaian sengketa waris.	Sama-sama menyoroti pluralitas hukum waris di Indonesia.	Fokusnya lebih luas pada pluralisme hukum, bukan pada adat Madura dan anak pangkal.

Dari uraian di atas, dapat dipahami bahwa penelitian-penelitian sebelumnya telah banyak membahas kewarisan adat Madura maupun teori keadilan Aristoteles secara terpisah. Namun, penelitian ini memiliki kebaruan (novelty) karena secara khusus membahas pemenuhan hak waris anak pangkal berdasarkan hukum adat Madura dengan menggunakan perspektif teori keadilan Aristoteles.

B. Kajian Teori

1. Kewarisan Islam

Hukum kewarisan Islam merupakan salah satu bagian integral dalam sistem hukum keluarga Islam yang memiliki peran strategis dalam menjaga keadilan distribusi harta peninggalan pewaris kepada para ahli waris. Pengaturan mengenai kewarisan tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga mengandung

dimensi filosofis yang erat kaitannya dengan prinsip keadilan, kemaslahatan, dan tanggung jawab sosial dalam keluarga. Dalam Islam, ketentuan kewarisan telah diatur secara rinci dalam Al-Qur'an dan hadis, sehingga menempati posisi sebagai hukum yang bersifat *ta'abbudi* sekaligus *ta'aqquli*, yakni mengandung unsur ketundukan terhadap wahyu dan rasionalitas hukum.¹³

Secara konseptual, hukum kewarisan Islam dikenal dengan istilah *faraid*, yaitu ketentuan pembagian harta warisan yang telah ditetapkan secara pasti. Sistem ini bertujuan untuk menghindari konflik antar ahli waris serta menjamin adanya kepastian hukum dalam pembagian harta peninggalan. Namun demikian, dalam praktik sosial, pelaksanaan hukum kewarisan sering kali mengalami dinamika, terutama ketika berhadapan dengan adat istiadat lokal yang masih hidup di tengah masyarakat.¹⁴

Dalam konteks Indonesia, penerapan hukum kewarisan Islam tidak hanya merujuk pada mazhab fiqh klasik (khususnya Sunni), tetapi juga telah dikodifikasikan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) sebagai hukum positif yang berlaku di lingkungan Peradilan Agama. Oleh karena itu, penting untuk memahami kedua perspektif tersebut, baik sebagai kerangka normatif maupun sebagai landasan praktis dalam menganalisis fenomena pembagian waris di masyarakat.¹⁵

¹³ Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam* (Jakarta: Kencana, 2004), 5.

¹⁴ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2000), 356.

¹⁵ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: Akademika Pressindo, 1992), 113.

a. Kewarisan dalam Perspektif Mazhab Sunni

Dalam perspektif mazhab Sunni, hukum kewarisan merupakan bagian dari syariat Islam yang bersumber langsung dari Al-Qur'an, hadis, dan ijtihad ulama. Ketentuan mengenai pembagian warisan diatur secara rinci dalam Surah An-Nisa ayat 11, 12, dan 176, yang menjelaskan bagian masing-masing ahli waris berdasarkan hubungan kekerabatan dengan pewaris. Ketentuan ini bersifat *qat'i al-dalalah*, sehingga tidak dapat diubah atau disepakati lain di luar ketentuan yang telah ditetapkan.¹⁶

Mazhab Sunni mengklasifikasikan ahli waris ke dalam beberapa kelompok, yaitu *ashabul furudh* (ahli waris yang memiliki bagian pasti), *ashabah* (ahli waris yang memperoleh sisa harta), dan *dzawil arham* (kerabat jauh). Sistem ini menunjukkan adanya struktur hierarkis dalam pembagian warisan yang bertujuan untuk menciptakan keteraturan dan keadilan distributif.¹⁷

Salah satu prinsip utama dalam kewarisan Sunni adalah pembagian yang berbeda antara laki-laki dan perempuan, di mana laki-laki memperoleh bagian dua kali lipat dibandingkan perempuan dalam kondisi tertentu. Ketentuan ini didasarkan pada pertimbangan tanggung jawab ekonomi laki-laki dalam keluarga, seperti kewajiban memberikan nafkah.

¹⁶ Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Jilid 10 (Damaskus: Dar al-Fikr, 1985), 7717.

¹⁷ Muhammad Ali al-Shabuni, *Al-Mawarits fi al-Syari'ah al-Islamiyyah* (Beirut: Dar al-Qalam, 1989), 45.

Oleh karena itu, perbedaan tersebut dipahami sebagai bentuk keadilan proporsional, bukan diskriminasi.¹⁸

Selain itu, dalam hukum waris Sunni dikenal konsep *hijab* (penghalang waris), yaitu kondisi di mana seorang ahli waris tidak mendapatkan bagian karena adanya ahli waris lain yang lebih dekat dengan pewaris. Misalnya, keberadaan anak laki-laki dapat menghalangi saudara pewaris untuk menerima warisan. Konsep ini mempertegas pentingnya garis keturunan dalam sistem kewarisan Islam.¹⁹

Meskipun sistem faraid telah ditentukan secara rinci, dalam praktik masyarakat sering dijumpai penyimpangan atau penyesuaian melalui musyawarah keluarga. Namun, dalam perspektif mazhab Sunni, pembagian yang tidak sesuai dengan ketentuan faraid dipandang tidak sah apabila mengabaikan hak-hak yang telah ditetapkan oleh syariat.²⁰

b. Kewarisan dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Kompilasi Hukum Islam (KHI) merupakan kodifikasi hukum Islam di Indonesia yang ditetapkan melalui Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991. KHI berfungsi sebagai pedoman bagi hakim di lingkungan Peradilan Agama dalam menyelesaikan perkara kewarisan, serta sebagai bentuk adaptasi hukum Islam terhadap konteks sosial masyarakat Indonesia.²¹

¹⁸ Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam* (Jakarta: Kencana, 2004), 23.

¹⁹ Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, (Damaskus: Dar al-Fikr, 1985), 7725.

²⁰ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2000), 370.

²¹ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Akademika Pressindo, 1992), 120.

Dalam KHI, ketentuan kewarisan diatur dalam Buku II yang mencakup definisi, ahli waris, bagian masing-masing, serta mekanisme pembagian harta warisan. Secara substansial, KHI mengadopsi prinsip-prinsip faraid sebagaimana terdapat dalam mazhab Sunni, namun dengan beberapa penyesuaian yang bersifat kontekstual.²²

Salah satu pembaruan penting dalam KHI adalah pengakuan terhadap konsep *ahli waris pengganti* sebagaimana diatur dalam Pasal 185. Ketentuan ini memungkinkan cucu untuk menggantikan kedudukan orang tuanya yang telah meninggal dunia lebih dahulu dari pewaris. Konsep ini tidak dikenal secara eksplisit dalam fiqh klasik, namun diadopsi dalam KHI sebagai bentuk respons terhadap kebutuhan masyarakat modern.

Selain itu, KHI memberikan ruang bagi penyelesaian pembagian warisan melalui musyawarah di antara para ahli waris. Setelah masing-masing mengetahui bagiannya menurut faraid, para ahli waris dapat menyepakati pembagian secara berbeda sepanjang tidak menimbulkan ketidakadilan. Hal ini menunjukkan adanya fleksibilitas dalam penerapan hukum kewarisan di Indonesia.²³

KHI juga mengatur mengenai wasiat dan hibah sebagai instrumen distribusi harta. Wasiat dibatasi maksimal sepertiga dari total harta peninggalan, kecuali disetujui oleh seluruh ahli waris. Ketentuan ini

²² *Kompilasi Hukum Islam* (Jakarta: Departemen Agama RI, 1991), 83.

²³ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2000), 375.

bertujuan untuk menjaga keseimbangan antara kehendak pewaris dan hak-hak ahli waris.²⁴

Dengan demikian, kewarisan dalam perspektif KHI merupakan bentuk kontekstualisasi hukum Islam yang tetap berlandaskan pada prinsip faraid, namun memberikan ruang adaptasi terhadap kondisi sosial masyarakat Indonesia. KHI tidak hanya menekankan kepastian hukum, tetapi juga mengedepankan nilai keadilan dan kemaslahatan dalam praktik pembagian warisan.

2. Bagian Anak

Dalam hukum kewarisan, anak menempati kedudukan sentral sebagai ahli waris utama dari orang tua. Namun, setiap sistem hukum yang berlaku di Indonesia yaitu hukum waris Islam Sunni (faraid), Kompilasi Hukum Islam (KHI), dan hukum perdata (Burgerlijk Wetboek/BW) memiliki pengaturan berbeda terkait hak waris anak, baik mengenai besarnya bagian maupun syarat-syarat perolehannya. Berikut perbedaan dari ketiga sistem tersebut:

Tabel 2. 2 Bagian Anak

Aspek	Hukum Islam (Sunni / Faraid)	Kompilasi Hukum Islam (KHI)	Hukum Perdata (BW)
Dasar Hukum	Al-Qur'an (QS. an-Nisā' 4:11), Hadis, Ijma'	Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 (KHI), Pasal 174–185	Burgerlijk Wetboek (BW), Pasal 852–866

²⁴ Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam* (Jakarta: Kencana, 2004), 289.

Kedudukan Anak	Anak kandung termasuk ahli waris utama (ashab al-furudh)	Anak kandung termasuk ahli waris golongan pertama	Anak sah menjadi ahli waris utama
Bagian Anak Laki-laki	Dua kali bagian anak perempuan (2:1) jika terdapat saudara Perempuan. ²⁵ Jika ashobah, mendapat sisa dari ahli waris yang lain.	Dua kali bagian anak perempuan (2:1) ²⁶	Sama dengan anak perempuan
Bagian Anak Perempuan	1/2 bagian dari anak laki laki ²⁷ jika memiliki saudara laki laki. Jika seluruhnya perempuan, maka 2/3 bagian. Jika posisinya ashobah, maka mendapatkan sisa harta dari warisan.	1/2 bagian dari anak laki lakijika memiliki saudara laki laki. ²⁸ Jika seluruhnya perempuan, maka 2/3 bagian. Jika posisinya ashobah, maka mendapatkan sisa harta dari warisan.	Sama dengan anak laki-laki
Anak Angkat	Tidak mendapat warisan secara langsung	Tidak mendapat warisan secara langsung, tetapi dapat memperoleh <i>wasiat wajibah</i> ²⁹	Diakui jika diangkat secara sah melalui akta, hak waris sesuai hukum perdata ³⁰
Anak Luar Kawin	Tidak berhak mewaris kecuali ada pengakuan sah dan sesuai syarat syariat ³¹	Hanya mempunyai hubungan saling mewaris dari ibunya dan keluarga dari pihak ibunya	Berhak mewaris jika telah diakui secara sah oleh orang tua (Pasal 863 BW) ³²

²⁵ Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam* (Jakarta: Kencana, 2004), 114.

²⁶ Kompilasi Hukum Islam, Pasal 176.

²⁷ Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah* (Beirut: Dar al-Fikr, 1990), 336.

²⁸ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: Akademika Pressindo, 2001), 87.

²⁹ Mardani, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia* (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), 143.

³⁰ R. Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata* (Jakarta: Intermasa, 2008), 115.

³¹ Muhammad Abu Zahrah, *Ilmu Waris* (Jakarta: Bulan Bintang, 1994), 59.

³² Maria Farida Indrati, *Pluralisme Hukum di Indonesia* (Yogyakarta: FH UGM Press, 2012), 142.

Prinsip Sebagian	Keadilan proporsional berdasarkan tanggung jawab dan kedudukan anak dalam keluarga	Keadilan proporsional dengan adaptasi sosial melalui <i>wasiat wajibah</i>	Keadilan egaliter, semua anak mendapat bagian yang sama
Pertimbangan Filosofis	Tanggung jawab nafkah laki-laki lebih besar, maka bagiannya lebih besar	Penyesuaian dengan konteks sosial masyarakat Indonesia	Asas kesetaraan hak anak tanpa perbedaan jenis kelamin

Tabel di atas menunjukkan perbedaan mendasar dalam konsep hak waris anak. Dalam hukum Islam klasik (*faraid*), perbedaan bagian antara anak laki-laki dan perempuan mencerminkan prinsip keadilan proporsional, yaitu pembagian yang mempertimbangkan tanggung jawab sosial-ekonomi masing-masing anak. Dalam KHI, prinsip tersebut tetap dipertahankan, tetapi diberikan ruang adaptasi melalui konsep *wasiat wajibah* bagi anak angkat, sebagai bentuk perlindungan sosial hukum. Sementara itu, hukum perdata menekankan keadilan egaliter, di mana seluruh anak, tanpa membedakan jenis kelamin, memperoleh bagian yang sama, termasuk anak luar kawin yang telah diakui secara sah.

Perbedaan mendasar ini mencerminkan beragamnya dasar filosofis masing-masing sistem hukum. Hukum Islam berlandaskan prinsip *'adl* (keadilan proporsional) dan tanggung jawab nafkah, KHI memadukan prinsip tersebut dengan nilai sosial masyarakat Indonesia, sedangkan hukum perdata bertumpu pada prinsip persamaan hak tanpa membedakan status biologis atau jenis kelamin anak. Dalam praktiknya, pluralisme hukum waris di Indonesia memberikan

ruang bagi masyarakat untuk memilih sistem hukum sesuai keyakinan, latar belakang sosial, atau kepentingan hukum yang ingin dicapai.

3. Sistem Keekerabatan dan Adat Kewarisan Madura

a. Sistem Keekerabatan Madura

Sistem keekerabatan dalam masyarakat Madura memiliki corak yang khas serta berpengaruh langsung terhadap pola kewarisan yang berlaku. Dalam kajian antropologi, sistem keekerabatan Madura umumnya cenderung bersifat patrilineal, yaitu menarik garis keturunan melalui pihak ayah. Meskipun demikian, secara praktik masyarakat Madura juga mengenal sistem bilateral atau parental, di mana hubungan keekerabatan dari pihak ibu tetap diakui, walaupun dominasi garis ayah lebih menonjol dalam kehidupan sosial dan pewarisan. Keekerabatan Madura membagi hubungan keluarga ke dalam beberapa kategori, seperti *taretan dalem* (kerabat inti atau dekat), *taretan semma'* (kerabat agak jauh), dan *taretan jhau* (kerabat jauh).³³ Di luar kategori tersebut, masyarakat menyebut pihak lain sebagai *oreng lowar* atau orang luar, yang tidak lagi termasuk dalam lingkaran keekerabatan. Bahkan, solidaritas sosial Madura mengakui hubungan keekerabatan sampai tujuh pupu atau *pettong popo*, yang mencerminkan luasnya ikatan keluarga dalam kebudayaan Madura.³⁴

³³ Siti Aminah, "Sistem Keekerabatan Masyarakat Madura," *Jurnal Sosial Budaya* 5, no. 2 (2016): 45.

³⁴ Kuntowijoyo, *Perubahan Sosial dalam Masyarakat Agraris Madura* (Yogyakarta: Mata Bangsa, 2002), 54.

Manifestasi kekerabatan ini juga tampak pada pola permukiman tradisional *tanean lanjhang*, yaitu susunan rumah-rumah dalam satu keluarga besar yang terletak berderet memanjang dan berpusat pada rumah induk atau *tongghuh*. Pola ini memperlihatkan kuatnya ikatan genealogis dan solidaritas antarkerabat dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Madura.³⁵

b. Kewarisan

Sistem kewarisan adat Madura tidak dapat dilepaskan dari struktur kekerabatan tersebut. Sebagai hukum adat, kewarisan Madura bersifat tidak tertulis dan sangat bergantung pada kebiasaan yang diwariskan secara turun-temurun. Dalam praktiknya, pembagian harta warisan di masyarakat Madura sering dilakukan berdasarkan prinsip musyawarah keluarga, dengan mempertimbangkan nilai keadilan dan keharmonisan antar ahli waris. Di beberapa daerah, seperti Pamekasan, pembagian warisan adat cenderung memberikan porsi yang sama antara anak laki-laki dan perempuan, dengan catatan bahwa anak yang merawat orang tua dapat memperoleh bagian yang lebih besar.³⁶ Namun, di wilayah lain, seperti Sampang, pola pembagian seringkali mengikuti prinsip individual dengan perbandingan dua berbanding satu (2:1) antara laki-laki dan perempuan, sehingga memperlihatkan perbedaan corak praktik waris antar daerah di

³⁵ Soetomo, "Pola Permukiman Tradisional Tanean Lanjhang di Madura," *Humaniora* 13, no. 1 (2001): 33.

³⁶ Fatimah Hasan, "Sistem Kewarisan Adat di Pamekasan Madura," *Jurnal Hukum dan Kebudayaan* 4, no. 1 (2018): 67.

Madura.³⁷ Selain itu, terdapat pula praktik adat yang membedakan antara harta tanah dan non-tanah, di mana tanah atau rumah diwariskan, sementara harta bergerak sering tidak dimasukkan dalam pembagian warisan.

Prinsip utama kewarisan adat Madura berorientasi pada nilai keadilan kekeluargaan dan kepedulian, di mana kesepakatan bersama lebih diutamakan daripada aturan baku yang kaku. Anak yang dianggap berjasa dalam merawat orang tua kerap mendapat bagian lebih besar sebagai bentuk penghargaan, sedangkan perempuan dalam beberapa kasus memperoleh hak atas rumah tinggal sebagai jaminan kepulangan. Dengan demikian, sistem kewarisan adat Madura menekankan aspek keseimbangan sosial, rasa hormat, dan harmonisasi hubungan keluarga, bukan semata-mata pembagian matematis sebagaimana dalam hukum waris Islam.³⁸ Apabila terjadi perselisihan, penyelesaian biasanya ditempuh melalui mediasi adat yang dilakukan oleh tokoh masyarakat atau pemangku adat (keyaeh), dan hasilnya sering diterima dengan lapang dada karena dianggap lebih menjaga kehormatan keluarga dibandingkan membawa perkara ke ranah pengadilan formal.³⁹

³⁷ Syamsul Arifin, "Kewarisan dalam Masyarakat Madura: Studi Kasus di Kabupaten Sampang," *Al-Ihkam* 7, no. 2 (2012): 233.

³⁸ Abdurrahman, "Pertentangan Hukum Waris Islam dan Adat Madura," *Jurnal Syariah* 3, no. 2 (2015): 77.

³⁹ Nurul Huda, "Penyelesaian Sengketa Waris Adat di Madura," *Jurnal Hukum Adat* 6, no. 2 (2019): 143.

4. Anak Pangkal dalam Adat Madura

Dalam hukum adat Madura, konsep anak pangkal memiliki kedudukan yang istimewa. Istilah ini merujuk pada anak yang dianggap sebagai penerus utama garis keturunan dan pengemban tanggung jawab keluarga. Anak pangkal tidak hanya dipandang sebagai ahli waris semata, melainkan juga sebagai figur simbolis yang menjaga keberlangsungan nama baik keluarga, harta pusaka, serta kehormatan sosial. Oleh karena itu, posisi anak pangkal dalam sistem kewarisan adat Madura menempati kedudukan yang lebih tinggi dibandingkan anak-anak lainnya, baik dalam aspek material maupun non-material.

Secara umum, sistem kewarisan masyarakat Madura tetap berpijak pada asas patrilineal-bilateral, di mana harta warisan dapat jatuh kepada anak laki-laki dan perempuan, namun dengan penekanan khusus pada tanggung jawab laki-laki sebagai penerus.⁴⁰ Dalam praktiknya, anak pangkal seringkali memperoleh bagian warisan lebih besar dibandingkan saudara-saudaranya, terutama dalam bentuk tanah, rumah, atau sawah keluarga. Hak istimewa ini berhubungan dengan kewajibannya untuk menjaga orang tua di masa tua, melanjutkan usaha keluarga, serta mengatur pembagian waris bagi adik-adiknya.

Konsep anak pangkal ini memiliki kemiripan dengan prinsip kewarisan Islam yang menempatkan anak laki-laki pada posisi lebih besar daripada anak perempuan (dua banding satu). Namun, perbedaannya terletak pada status

⁴⁰ Koentjaraningrat, *Kebudayaan Jawa dan Madura* (Jakarta: Balai Pustaka, 1994), 132.

simbolik yang dilekatkan kepada anak pangkal, yang tidak semata-mata karena perbedaan jenis kelamin, melainkan karena kedudukannya sebagai anak sulung laki-laki yang diberi mandat sosial dan kultural.⁴¹ Dengan demikian, pewarisan adat Madura bukan hanya didasarkan pada prinsip keadilan distribusi ekonomi, melainkan juga menyangkut aspek kultural dan simbolik yang mempengaruhi struktur keluarga.

Keistimewaan anak pangkal dalam adat Madura juga menjadi cerminan nilai-nilai keadilan komunal, di mana hak istimewa yang diperoleh bukan semata-mata untuk kepentingan pribadi, melainkan sebagai bentuk tanggung jawab terhadap keluarga besar. Hal ini memperlihatkan adanya perbedaan mendasar antara kewarisan adat dengan kewarisan dalam hukum Islam atau perdata, yang lebih menekankan aspek legal-formal dibandingkan aspek sosial-kultural.⁴²

5. Teori Keadilan Distributif

Keadilan merupakan salah satu konsep fundamental dalam filsafat politik dan hukum yang mendapat perhatian khusus dari Aristoteles. Dalam karyanya *Nicomachean Ethics*, Aristoteles menempatkan keadilan sebagai “keutamaan utama” (*the chief virtue*) yang menjadi dasar terwujudnya kehidupan bersama yang harmonis. Menurut Aristoteles, keadilan tidak hanya dipahami dalam arti sempit sebagai kesetaraan matematis, melainkan juga dalam arti luas yang

⁴¹ Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam* (Jakarta: Kencana, 2004), 121.

⁴² Hilman Hadikusuma, *Hukum Waris Adat* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003), 99.

mencakup keseimbangan, keselarasan, dan proporsionalitas dalam hubungan sosial. Dengan demikian, keadilan bagi Aristoteles bukanlah persamaan absolut, melainkan memberikan kepada setiap orang apa yang menjadi haknya sesuai dengan kedudukan dan jasanya.⁴³

Secara garis besar, Aristoteles membedakan keadilan ke dalam dua bentuk utama, yaitu keadilan distributif dan keadilan korektif. Keadilan distributif berhubungan dengan pembagian hak, kewajiban, dan sumber daya dalam masyarakat secara proporsional. Artinya, pembagian tidak dilakukan sama rata, melainkan berdasarkan pertimbangan kontribusi, status, atau kebutuhan individu dalam komunitas. Dalam kerangka hukum adat atau kewarisan, prinsip keadilan distributif dapat tercermin dalam praktik pemberian warisan yang tidak selalu setara, melainkan disesuaikan dengan jasa atau tanggung jawab ahli waris terhadap orang tua.⁴⁴ Sementara itu, keadilan korektif berkaitan dengan pemulihan keseimbangan apabila terjadi pelanggaran atau ketidakadilan dalam interaksi sosial. Bentuk ini menuntut adanya tindakan korektif melalui hukum atau aturan untuk mengembalikan posisi yang setara antar individu.⁴⁵

Selain kedua bentuk tersebut, Aristoteles juga membedakan keadilan menjadi keadilan umum (*general justice*) dan keadilan khusus (*particular*

⁴³ Franz Magnis-Suseno, *Etika Politik: Prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern* (Jakarta: Gramedia, 1994), 98.

⁴⁴ M. Amin Abdullah, *Etika Aristotelian dan Relevansinya dalam Kehidupan Sosial* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), 121.

⁴⁵ Jonathan Barnes, *Aristotle: A Very Short Introduction* (Oxford: Oxford University Press, 2000), 67.

justice). Keadilan umum dipahami sebagai kepatuhan terhadap hukum dan norma moral yang berlaku demi kebaikan bersama, sedangkan keadilan khusus mengacu pada distribusi atau koreksi hak-hak tertentu dalam hubungan antarindividu.⁴⁶ Dengan demikian, konsep keadilan Aristoteles menekankan keseimbangan antara kepentingan individu dan kepentingan bersama, serta mengutamakan harmoni dalam kehidupan sosial.

Konsep keadilan Aristoteles memiliki relevansi kuat dalam konteks hukum waris adat, khususnya di Madura. Hal ini terlihat dari prinsip bahwa pembagian warisan tidak semata mengikuti ketentuan matematis atau normatif, melainkan lebih menekankan asas keadilan proporsional. Anak yang merawat orang tua, misalnya, seringkali mendapat bagian lebih besar sebagai wujud penghargaan terhadap jasanya. Praktik ini sejalan dengan gagasan Aristoteles bahwa keadilan adalah memberikan kepada setiap orang sesuai dengan perannya. Dengan demikian, prinsip keadilan Aristoteles dapat dijadikan perspektif analisis dalam melihat praktik kewarisan adat Madura, karena sama-sama menekankan proporsionalitas, keseimbangan, dan keharmonisan sosial dalam keluarga.⁴⁷

⁴⁶ W.D. Ross, *Aristotle* (London: Routledge, 1995), 192.

⁴⁷ Hendar Riyadi, "Keadilan Aristoteles dalam Perspektif Hukum Adat," *Jurnal Filsafat* 22, no. 1 (2019): 55.

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis penelitian

Penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini merupakan bentuk penelitian field research (penelitian lapangan) atau yang sering disebut dengan penelitian empiris. Penelitian lapangan (field research) merupakan penelitian kualitatif dimana peneliti melakukan pengamatan dan ikut berpartisipasi secara langsung dalam skala sosial kecil dan mengamati tradisi setempat.⁴⁸ Dalam penelitian ini berfokus pada hasil pengumpulan data yang diperoleh langsung dari tokoh masyarakat, dan Sebagian masyarakat, narasumber yang telah ditentukan atau para informan lainnya.

B. Pendekatan penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Pendekatan deskriptif merupakan jenis penelitian yang memberikan gambaran menyeluruh tentang lingkungan sosial secara utuh dan menjelaskan fenomena sosial tertentu. Dalam penelitian deskriptif kualitatif, data yang disajikan adalah data asli tanpa manipulasi atau intervensi lainnya.⁴⁹

⁴⁸ Tina Amelia, *Metodologi Penelitian Hukum : Panduan Terstruktur Untuk Penelitian Dan Analisis Hukum* (Jakarta: PT Kaya Ilmu Bermanfaat, 2025), 76. https://www.google.co.id/books/edition/METODOLOGI_PENELITIAN_HUKUM/IApyEQAAQBAJ?hl=id&gbpv=1&dq=penelitian+hukum+empiris&pg=PR5-IA9&printsec=frontcover.

⁴⁹ Sri Rochani Mulyani, *Metodologi Penelitian, Sustainability* (Switzerland), 1st ed., vol. 11 (Bandung: WIDINA BHAKTI PERSADA BANDUNG, 2021), 49

C. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dalam kajian ini ditetapkan di Desa Kadur, Kecamatan Kadur, Kabupaten Pamekasan, dengan pertimbangan akademis bahwa wilayah tersebut merupakan salah satu wilayah yang masih mempertahankan praktik tradisi dalam pembagian waris. Keberadaan praktik ini menjadi relevan untuk diteliti karena mencerminkan interaksi antara hukum Islam normatif dengan hukum adat sebagai *living law* yang berkembang di masyarakat. Selain itu, di lokasi ini ditemukan konsep “anak pangkal”, yaitu anak tertentu yang memperoleh hak lebih, khususnya terhadap rumah tempat tinggal, yang tidak diatur secara eksplisit dalam sistem kewarisan Islam klasik. Fenomena ini menunjukkan adanya konstruksi keadilan lokal yang berbeda dari ketentuan *faraid*, sehingga penting untuk dikaji secara ilmiah guna memahami dinamika penerapan hukum waris dalam konteks sosial masyarakat. Secara metodologis, pemilihan lokasi ini juga didasarkan pada pendekatan penelitian lapangan (*field research*) yang memungkinkan peneliti memperoleh data empiris secara langsung melalui observasi dan wawancara, sehingga hasil penelitian diharapkan memiliki validitas dan relevansi yang tinggi.

D. Sumber Data

Sumber data adalah hal yang paling penting dan paling utama dalam sebuah penelitian. Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan dua sumber data, yaitu:

1. Data Primer

Ialah data yang diperoleh secara langsung dari sumber utama. Data ini memuat informasi tentang bagaimana praktik pembagian waris di Desa Kadur. Sumber utama dalam penelitian ini, ialah mereka yang menjadi subjek penelitian ini, seperti tokoh masyarakat dan masyarakat yang melakukan praktik adat di Desa kadur, Kecamatan Kadur, Kabupaten Pamekasan. Adapun beberapa informan kunci yang diwawancarai sebagai berikut:

Tabel 3. 1 Informan

No.	Nama	Status
1.	Hunul Khotimah	Pelaku Tradisi
2.	Zahid	Pelaku Trasi/Tokoh Masyarakat
3.	Sodiq	Pelaku Tradisi
4.	Ahmad	Tokoh Masyarakat

Penentuan informan dalam penelitian ini pada tahap awal menggunakan teknik *purposive sampling*, yaitu metode penentuan sampel yang dilakukan secara sengaja berdasarkan pertimbangan tertentu yang relevan dengan tujuan penelitian. Dalam teknik ini, peneliti memilih informan yang dianggap memiliki pengetahuan, pengalaman, serta keterlibatan langsung terhadap objek yang diteliti, sehingga data yang diperoleh dapat lebih mendalam dan sesuai dengan fokus penelitian.

Dengan demikian, *purposive sampling* menekankan pada kualitas dan relevansi informan, bukan pada jumlahnya.⁵⁰

Selanjutnya, setelah informan kunci diperoleh melalui teknik *purposive sampling*, penentuan informan dikembangkan menggunakan teknik *snowball sampling*. Teknik ini merupakan metode penentuan sampel yang dimulai dari jumlah kecil, kemudian berkembang secara bertahap sesuai kebutuhan penelitian. Dalam pelaksanaannya, peneliti terlebih dahulu mewawancarai informan awal, kemudian dari informan tersebut diperoleh rekomendasi untuk menentukan informan lain yang dianggap relevan dengan fokus penelitian. Proses ini berlangsung terus-menerus hingga data yang diperoleh mencapai titik jenuh (*data saturation*), yaitu ketika informasi yang didapatkan sudah berulang dan tidak lagi memberikan temuan baru.⁵¹

2. Data Sekunder

Ialah data yang secara tidak langsung memberikan data kepada peneliti selaku pengumpul data. Data sekunder yang digunakan peneliti dalam penelitian ini ialah literatur-literatur seperti Al-Quran, Hadits, Ijma', serta refrensi lain yang relevan dengan praktik pembagian waris perspektif teori keadilan distributif.

⁵⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2017), 85.

⁵¹ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2018), 224.

E. Metode Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data, sebagai berikut:

1. Wawancara

Wawancara merupakan suatu proses interaksi dan komunikasi yang digunakan dalam pengumpulan data, yang dilakukan melalui kegiatan tanya jawab antara peneliti dengan subjek penelitian atau informan terkait dengan permasalahan yang diteliti.⁵²

Adapun jenis wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara semi terstruktur. Pelaksanaan wawancara ini memberikan keleluasaan kepada responden untuk mengemukakan pandangan serta pengalaman mereka secara lebih terbuka dan mendalam. Dalam proses tersebut, pihak yang diwawancarai juga diberi kesempatan untuk menyampaikan pendapat serta gagasan yang dimilikinya secara bebas.

Tujuan utama pelaksanaan wawancara dalam penelitian ini adalah untuk memperoleh data yang valid dan akurat terkait praktik pembagian waris anak pangkal. Dalam pelaksanaannya, wawancara dilakukan dengan mengajukan pertanyaan secara lisan kepada keluarga yang menerapkan pembagian warisan anak pangkal, serta kepada tokoh masyarakat yang

⁵² Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Dan Penelitian Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014), 80.

memiliki pengetahuan dan pemahaman mengenai praktik tersebut di Desa Kadur, Kecamatan Kadur Kabupaten Pamekasan.

F. Metode Pengolahan Data

Pengolahan data dalam penelitian ini dilakukan secara berkelanjutan sejak data diperoleh di lapangan, baik berupa hasil wawancara maupun catatan lapangan. Data yang terkumpul terlebih dahulu melalui tahap reduksi untuk memilah dan memfokuskan informasi yang relevan dengan tujuan penelitian, kemudian dideskripsikan secara sistematis, dianalisis untuk menemukan pola dan hubungan, serta ditafsirkan guna memperoleh pemahaman yang lebih mendalam. Secara keseluruhan, proses pengolahan data ini dilakukan melalui beberapa metode yang saling berkaitan, sehingga menghasilkan temuan penelitian yang runtut, jelas, dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Pengolahan data dilakukan dengan beberapa metode yang secara garis besar meliputi:

a. Edit

Editing merupakan tahap awal dalam pengolahan data yang bertujuan untuk memperbaiki kualitas data serta mengurangi adanya keraguan terhadap keabsahan informasi yang diperoleh sebelum data tersebut dianalisis lebih lanjut. Pada tahap ini, seluruh data atau keterangan yang telah dikumpulkan, baik yang tercatat dalam buku catatan lapangan (*record book*), daftar pertanyaan, maupun pedoman wawancara (*interview guide*), ditelaah kembali secara cermat. Proses ini meliputi kegiatan membaca ulang, memeriksa kelengkapan data, serta melakukan perbaikan

apabila ditemukan kekeliruan, ketidaksesuaian, atau informasi yang masih meragukan. Melalui kegiatan editing ini, peneliti dapat memastikan bahwa data yang diperoleh dari informan memiliki tingkat akurasi dan konsistensi yang baik, sehingga layak untuk digunakan dalam tahap analisis selanjutnya.

b. Klasifikasi

Klasifikasi data merupakan tahap pengelompokan data yang dilakukan berdasarkan pola atau kategori tertentu guna mempermudah proses pembahasan dan analisis. Data yang masih bersifat mentah terlebih dahulu dipilah dengan membedakan antara data yang relevan dan tidak relevan dengan fokus penelitian, kemudian dikelompokkan secara sistematis sesuai dengan jenis, sumber, dan kebutuhan analisis. Tahap ini penting untuk memastikan bahwa data yang akan dipaparkan merupakan data yang valid dan siap digunakan, baik yang diperoleh dari hasil wawancara dengan tokoh masyarakat, masyarakat umum, maupun akademisi yang memiliki keahlian terkait, serta data pendukung lainnya, sehingga penyajian hasil penelitian menjadi lebih terstruktur, jelas, dan mudah dipahami.

c. Verifikasi

Verifikasi merupakan tahap penting dalam pengolahan data yang bertujuan untuk memastikan kebenaran serta meningkatkan tingkat validitas data yang telah diperoleh oleh peneliti. Pada tahap ini, data yang

telah dikumpulkan tidak langsung digunakan, melainkan terlebih dahulu diperiksa kembali melalui proses pengecekan dan pencocokan dengan sumber lain, baik yang bersifat primer maupun sekunder. Verifikasi dilakukan dengan cara melakukan konfirmasi ulang kepada informan atau pihak terkait, sehingga data yang diperoleh benar-benar akurat dan dapat dipercaya. Dalam penelitian ini, proses verifikasi dilakukan dengan meninjau kembali hasil penelitian melalui konfirmasi kepada tokoh masyarakat Desa Kadur serta akademisi yang memiliki pengetahuan mengenai praktik pembagian waris adat. Dengan demikian, kegiatan verifikasi ini berfungsi untuk memperkuat keabsahan data sekaligus memastikan bahwa hasil penelitian yang disajikan telah sesuai dengan kondisi yang sebenarnya di lapangan.

d. Analisis Data

Kegiatan analisis data dalam penelitian ini meliputi proses pengelompokan data, penyusunan secara sistematis, serta penyederhanaan data agar lebih mudah dipahami dan dibaca. Data yang telah dikumpulkan kemudian diorganisasi ke dalam urutan tertentu sehingga memiliki struktur yang jelas dan terarah. Dalam konteks ini, metode analisis yang digunakan adalah analisis deskriptif kualitatif, yaitu suatu pendekatan analisis yang bertujuan untuk menggambarkan secara mendalam kondisi atau fenomena yang diteliti melalui uraian dalam bentuk kata-kata atau kalimat. Selanjutnya, data tersebut diklasifikasikan ke dalam kategori-kategori

tertentu berdasarkan kesamaan karakteristiknya, sehingga memudahkan peneliti dalam menarik kesimpulan yang relevan, logis, dan sesuai dengan tujuan penelitian.

e. Kesimpulan

Penarikan kesimpulan penelitian merupakan suatu tahapan dimana peneliti menarik rumusan masalah dari data yang dianalisa kemudian dijabarkan secara jelas dan singkat.⁵³

⁵³ Sutrisno Hadi, *Metode Research*, (Yogyakarta: Yayasan Penerbit, Fakultas Psikologi UGM, 2018), 36.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Berikut kondisi Gambaran umum tentang Desa Kadur, Kecamatan Kadur, Kabupaten Pamekasan.

1. Kondisi Geografis

Desa Kadur kecamatan Kadur Kabupaten Pamekasan memiliki Luas wilayah 727.305 Hektar (Ha) terdiri dari 12 (sembilan) Dusun, Yaitu; Dusun Lotpolot, Dusun Kadur Barat 1, Dusun Kadur Barat 2, Dusun Prengpengan, Dusun Berkongan, Dusun Daleman 1, Dusun Daleman 2 Dusun Berbatoh, Dusun Nongpote 1, Dusun Nongpote 2 dusun Kadur Timur dan Dusun Tengginah dengan Batas Wilayah sebagai berikut :

- a. Sebelah Utara Desa/Kelurahan Kalompang Barat/Timur
- b. Sebelah Timur Desa/Kelurahan Bungbaruh/Duko Timur
- c. Sebelah Selatan Desa/Kelurahan Larangan
- d. Sebelah Barat Desa/Kelurahan Bangkes

2. Kondisi Ekonomi

Profesi mata pencaharian Masyarakat Desa Kadur didominasi oleh sektor pertanian. Sebanyak 3.257 orang dari 7.161 orang berprofesi sebagai petani/pekebun. Sisanya ada yang berprofesi sebagai pegawai negeri sipil

sebanyak 34 orang, karyawan swasta 77 orang, perdagangan 248 orang, wiraswasta 556 orang, nelayan 2 orang, guru 50 orang, buruh harian lepas 22 orang, konstruksi 6 orang, transportasi 16 orang, buruh tani 45 orang, polri 1 orang, dan pensiunan 37 orang.

3. Kondisi Keagamaan

Seluruh masyarakat Desa Kadur yang berjumlah 7.161 jiwa beragama Islam, sehingga kehidupan sosial keagamaan di wilayah ini menunjukkan karakter yang religius dan kental dengan nilai-nilai keislaman. Praktik keagamaan seperti pelaksanaan salat berjamaah, pengajian rutin, serta kegiatan keagamaan lainnya menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari masyarakat. Selain itu, tingkat kesadaran masyarakat terhadap pendidikan agama tergolong tinggi, yang tercermin dari banyaknya warga, khususnya generasi muda, yang menempuh pendidikan di pondok pesantren, baik di dalam maupun di luar daerah. Tradisi pesantren ini tidak hanya membentuk pemahaman keagamaan yang kuat, tetapi juga mempengaruhi pola pikir dan perilaku sosial masyarakat, termasuk dalam menyikapi persoalan hukum keluarga seperti kewarisan. Dengan demikian, kondisi sosial keagamaan masyarakat Desa Kadur dapat dikategorikan sebagai masyarakat religius yang menjadikan ajaran Islam sebagai pedoman utama dalam kehidupan, meskipun dalam praktik tertentu masih terdapat pengaruh adat istiadat lokal yang tetap dipertahankan.

4. Sejarah Desa Kadur

Desa Kadur, yang terletak di kecamatan Kadur, Kabupaten Pamekasan, Madura, memiliki sejarah yang cukup kaya. Awalnya, desa ini merupakan bagian dari desa lain sebelum akhirnya dimekarkan menjadi desa tersendiri. Desa Kadur dikenal sebagai pusat pemerintahan kecamatan dan juga memiliki peran penting dalam bidang pendidikan, dengan beberapa pesantren tua yang masih aktif. Selain itu, desa ini juga dikenal sebagai pusat kegiatan ekonomi dengan adanya pasar dan terminal yang melayani kebutuhan masyarakat sekitar.

5. Visi Misi

a. Visi

Terwujudnya Budaya Pemerintahan yang Mengayomi Masyarakat sehingga Terbentuk Desa yang Sejahtera, Bersih, Sehat dan Bermartabat.

b. Misi

- 1) Meningkatkan sarana dan prasarana dari segi fisik, ekonomi, pendidikan, kesehatan dan kebudayaan di Desa.
- 2) Meningkatkan kesehatan, kebersihan Desa serta mengusahakan jaminan kesehatan masyarakat melalui pemerintah.
- 3) Mewujudkan dan meningkatkan serta meneruskan tata kelola pemerintahan Desa yang baik.

- 4) Meningkatkan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat Desa dan daya saing Desa.
- 5) Meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa dengan mewujudkan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dan program lain untuk membuka lapangan kerja bagi masyarakat Desa, serta meningkatkan produksi rumah tangga kecil.
- 6) Meningkatkan kehidupan yang harmonis, toleran, saling menghormati dalam kehidupan berbudaya dan beragama di Desa Kadur.
- 7) Mengedepankan kejujuran, keadilan, transparansi, dalam kehidupan sehari-hari baik dalam pemerintah maupun dalam masyarakat.
- 8) Mewujudkan keamanan dan ketertiban di lingkungan Desa Kadur.

6. Perangkat Desa

- a. Kepala Desa : Haris Burhanuddin
- b. Sekretaris Desa : Moh. Fawaid
- c. Kepala Seksi Pemerintahan : Abd. Hadi
- d. Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum : Qibtiyah
- e. Kepala Urusan Keuangan : Abd. Hamid
- f. Kepala Urusan Berencana : Moh. Dhaifullah
- g. Kepala Dusun Berbatoh : Sayuti
- h. Kepala Dusun Tenggina : Maulana

- i. Kepala Dusun Lotpolot : Sukriyadi
- j. Kepala Dusun Deleman 1 : Sohib
- k. Kepala Dusun Deleman 2 : Moh. Nuris
- l. Kepala Dusun Kadur Timur : Ach. Syauqi Hanif Almiftah
- m. Kepala Dusun Kadur Barat 1 : Moh. Suhir
- n. Kepala Dusun Barat 2 : Moh. Syukron
- o. Kepala Dusun Prengpengan : Fathor Rosi
- p. Kepala Dusun Nong Pote 2 : Akhmad
- q. Kepala Dusun Nong Pote 1 : Akhmad Rofik
- r. Kepala Dusun Berkongan : Khumaidi

Berdasarkan data kasus kewarisan yang peneliti dapat dalam kasus ini terdapat Masyarakat yang menggunakan praktik pembagian waris anak pangkal akan tetapi apakah sudah sesuai penerapannya jika ditinjau dalam perspektif teori keadilan distributif. Peneliti melakukan penelitian di Desa Kadur, Kecamatan Kadur, Kabupaten Pamekasan.

B. Sistem Pembagian Waris Anak Pangkal

Pembagian waris pada umumnya dibagi berdasarkan hukum islam yaitu 2:1. Namun selain pembagian tersebut, terdapat cara pembagian lainnya yang dilakukan oleh warga Desa Kadur, salah satunya yakni pembagian waris secara adat. Pembagian secara adat merupakan pembagian harta warisan yang dilakukan dengan membagi harta kepada ahli waris dengan porsi yang sama, akan tetapi terdapat anak pangkal yang mendapatkan porsi yang berbeda dengan anak yang lainnya.

Pembagian ini dilakukan guna mencari jalan keluar terkait harta waris dengan mengadakan musyawarah untuk mencari keadilan. Langkah-langkah yang dilakukan dalam pembagian harta waris secara adat adalah sebagai berikut.

1. Tahap Pelaksanaan Pembagian Waris

Tahap pelaksanaan pembagian waris di Desa Kadur yang peneliti temukan terdapat dua model pembagian. Ada yang membagikan warisan dimana warisannya didapatkan berupa aset (tidak berupa uang), adapun juga yang membagikan warisannya berupa uang dari hasil penjualan harta warisan. Hal ini dilakukan tergantung hasil kesepakatan ahli waris.

a. Pembagian Warisan Berupa Aset

Pembagian harta waris secara adat merupakan salah satu bentuk pembagian harta waris berupa tanah rumah, pekarangan atau sawah yang dilakukan di Desa Kadur. Pembagian ini dilakukan setelah orang tua wafat dan anak pertama (sulung) yang mengatur pembagiannya seperti yang dilakukan oleh keluarga ibu Husnul Khotimah.

“Warisan nika ebaghi’ setelah bapa kaula wafat. Awalna, kaula sakeluarga e kumpulagi’ kanggo musyawarah, lajeng kakak kaula langsung ngabaghi warisan berrupa tana ben roma tempat tinggal. Sadhejeanna dapet warisan se rata berrupa tana e pagunungan. Kanggo se lake’, tana-na bede e bagiyon attas gunong, totalna bede enem tana se bentukna kaya sawah terasering. Ukuran tana-na sadhejeanna hampir padha, sakitar 10x15 meter. Sedheng se binè’, bagiyon tana-na kaula bede e Kadur bhawah. Ukuranna tak beda jhau’, ben nilaina mon e nominalagi’ sakitar 40-50 juta sabbhen oreng. Tapeh kaula

sabagai anak pangkal tak cuma dapet tana, tapeh jugha dapet roma tempat tinggal.”⁵⁴

“Warisan ini dibagikan setelah bapak saya wafat. Awalnya kami sekeluarga dikumpulkan untuk musyawarah, kemudian kakak saya langsung membagikan warisan berupa tanah dan rumah tempat tinggal. Semua mendapatkan warisan yang rata berupa tanah di pegunungan. Untuk yang laki-laki tanahnya berada di bagian atas gunung, totalnya ada 6 tanah berbentuk seperti sawah terasering. Ukuran tanahnya semua hamper sama rata, sekitar 10x15 meter. Untuk yang perempuan, bagian tanah kami terletak di Kadur bawah. Ukurannya juga tidak jauh beda, begitupun dengan nilainya jika di nominalkan, sekitar 40-50 juta per orang. Akan tetapi saya sebagai anak pangkal tidak hanya mendapatkan tanah, tetapi juga mendapatkan rumah tempat tinggal”.

Adapun juga yang membagikan harta peninggalan berupa sawah seperti yang dilakukan oleh keluarga bapak Zahid.

“Pembagian waris e keluarga kaula tak ngangguy sistem faraid, tapeh langsung ebaghi’ sacara rata. Bede tana dua petak kalaban ukuran kurang langkung 300 meteran sabbhen petakna. Kaula ade’ empa’ bersaudara, makana sawah etoh ebaghi’ rata. Sadhejeanna dapet setengah bagian deri settong petak tana. Sampek sakalangkong, sawah nika kaula se ngelola, sabab sadherra kaula sadhejeanna merantau. Mon panen, hasil panenna ebaghi’ rata. Sabab kaula se ngelola, kaula dapet tambahan 5% deri sabbhen sadherra kaula. Hasil se sakuduna ebaghi’ sabbhen oreng dapet 25%, tapeh sabab kaula dapet tambahan 5% deri hasilna mareka, makana kaula dapet 40% deri hasil panen. Kanggo anak pangkal yakni kaula sorangan dapet tambahan roma tempat tinggal atau se biasa e sebut panobhin.”.⁵⁵

“Pembagian waris dikeluarga saya tidak menggunakan sistem faraid, akan tetapi langsung dibagikan secara sama rata. Terdapat tanah 2 petak dengan ukuran kurang lebih 300 meter an per petaknya. Kami ada 4 bersaudara, maka sawah itu dibagi secara rata. Semua mendapatkan setengah bagian dari 1 petak tanahnya. Hingga saat ini, sawah ini saya yang mengelola, karena saudara

⁵⁴ Husnul Khotimah, Wawancara (Pamekasan, 20 februari 2026)

⁵⁵ Zahid, Wawancara (Pamekasan, 21 Februari 2026)

saya semua merantau. Ketika panen, hasil dari panennya kami bagi. Karena saya yang mengelola, saya mendapat bagian 5% dari setiap saudara saya. Hasil yang seharusnya dibagi per orang mendapat 25%, akan tetapi karena saya mendapat tambahan 5% dari hasil mereka, maka saya mendapat hasil 40% dari hasil panen. Untuk anak pangkal yakni saya sendiri mendapat tambahan rumah tempat tinggal atau yang biasa disebut panobhin.”

b. Pembagian Waris Berupa Uang

Praktik Pembagian ini tidak menggunakan sistem pembagian waris menurut hukum yang sudah berlaku, akan tetapi dibagikan secara hukum tradisi. Jika harta yang dibagikan (berupa tanah/sawah) ini memiliki nilai yang sama, maka harta tersebut tidak perlu dinominalkan terlebih dahulu berdasarkan kesepakatan keluarga. Akan tetapi, jika harta tersebut memiliki jumlah yang tidak sedikit dan berbeda-beda nominalnya, maka harta tersebut perlu dinominalkan terlebih dahulu baru kemudian dibagikan seperti yang dilakukan oleh keluarga bapak Shodiq.

“Pembagian waris e keluarga kaula ngangguy sistem nominal. Oreng towa kaula ninggalaghi harta berrupa sabbhennah tana ben sawah e daerah pagunongan. Aset-aset nika nilaina beda-beda. Pas ebaghi’, sadhejeanna tana ben sawah ejual dhulu. Kaula ngajualna taon 2010, wakto etoh luas sawahna saparèmpa’ hektar ben laku kalaban harga 230 juta. Kanggo tana-na ukuran 830 meter ben wakto etoh laku sakitar 80 jutaan. Lajeng hasilna ebaghi’ sacara rata, kecuali roma tempat tinggal se langsung eberrikaghi ka anak pangkal e keluarga kaula.”⁵⁶

“Pembagian waris dikeluarga saya menggunakan sistem nominal. Orang tua saya meninggalkan harta beberapa tanah dan

⁵⁶ Sodiq, Wawancara (Pamekasan 21 Februari 2026)

sawah di daerah pegunungan. Aset-aset itu nilainya berbeda. Ketika membagikan, semua tanah dan sawah dijual terlebih dahulu. Kami menjualnya di tahun 2010, waktu itu luas sawahnya $\frac{1}{4}$ hektar dan laku dengan harga 230 juta. Untuk tanahnya ukuran 830 m dan waktu itu laku dengan harga sekitar 80 juta an. Kemudian hasilnya kami bagikan secara sama rata kecuali rumah tempat tinggal yang langsung diberikan kepada anak pangkal di keluarga kami”.

Praktik pembagian waris di Desa Kadur berbeda-beda, tergantung kesepakatan setiap keluarga. Ada yang membagikan waris setelah orang tua wafat, ada juga Sebagian yang menggunakan sistem hibbah (diatur langsung oleh orang tua. Jika orang tua tidak sempat membagikan harta warisannya ketika ia masih hidup, maka pembagian waris ini dilakukan secara musyawarah keluarga dan anak pertama yang mengatur pembagiannya. Adapun juga yang membagikan warisan ini menggunakan sistem faraid, jika ada salah satu anggota keluarga yang tidak setuju dengan praktik hukum adat seperti yang disampaikan oleh Bapak KH Ahmad yang menjadi salah satu tokoh masyarakat di Desa Kadur.

“Bede perbhedha’an settong-settong kaluarga pas ngabagi arta warisan. Bede se ngangguy sistem hibbah se langsung eatur bi’ oreng towa pas ghi’ odhi’, bede pole se ngangguy sistem faraid mon bede settong se ta’ sapakat ngabagi waris sacara adat.”⁵⁷

“Ada perbedaan setiap keluarga ketika membagikan harta warisan. Ada yang menggunakan sistem hibbah yang langsung diatur oleh orang tua ketika masih hidup, ada juga yang menggunakan sistem faraid jika ada salah satu yang tidak setuju membagikan waris secara adat”.

⁵⁷ Ahmad, Wawancara (Pamekasan, 22 Februari 2026)

Praktik pembagian waris di Desa Kadur cukup sederhana. Ada beberapa perbedaan yang terjadi di setiap keluarga. Ada yang melakukan praktik adat ini secara turun-menurun, ada juga yang tidak. Praktik pembagian ini dilalukan sesuai dengan kesepakatan masing-masing keluarga dengan melihat situasi dan kondisi yang terjadi dalam keluarga tersebut.

Dalam praktik pembagian waris disini, terdapat perbedaan dengan pembagian praktik pada umumnya. Semua aset peninggalan boleh dibagikan, juga boleh dijual atau dinominalkan kecuali rumah tempat tinggal yang diberikan kepada anak pangkal. Hal ini dilakukan karena bagi Masyarakat disana, rumah ini merupakan hal yang sakral dikarenakan harus ditempati secara turun temurun oleh keluarga mereka. Mereka menyebut rumah peninggalan ini dengan sebutan “*panobbin*” atau biasa dikenal “rumah pusaka”. Hal ini disampaikan oleh bapak Sodiq.

“Deri dhulu, memang roma tempat tinggal e dinna tak diwarisaghi ka sadhejeanna anak. Cuma anak pangkal se bisa ngedapetagi roma nika, itopon tak benyak e jual-beli. Soalnya menurut kaula, nika sakral ben termasuk paninggalan deri leluhur kaula sacara toron-tomoron. Roma nika jugha janten tempat pole’ ka sadherna-sadherna kaula se merantau, mon areh ngumpul kalaban keluarga besar.”⁵⁸

“Sejak dulu, memang rumah tempat tinggal disini tidak diwariskan kepada semua anak. Hanya anak pangkal yang bisa mendapatkan rumah, itupun juga tidak untuk dijual belikan. Karena

⁵⁸ Sodiq, Wawancara (Pamekasan, 21 Februari 2026)

menurut kami ini sakral dan ini peninggalan dari leluhur kami secara turun temurun. Rumah ini juga sekaligus tempat pulang untuk saudara-saudara kami yang merantau, jika ingin berkumpul dengan keluarga besar.

Praktik pembagian waris di Desa Kadur cukup sederhana. Ada beberapa perbedaan yang terjadi di setiap keluarga. Ada yang melakukan praktik adat ini secara turun-menurun, ada juga yang tidak. Praktik pembagian ini dilakukan sesuai dengan kesepakatan masing-masing keluarga dengan melihat situasi dan kondisi yang terjadi dalam keluarga tersebut.

Praktik pembagian waris di Desa Kadur cukup sederhana. Ada beberapa perbedaan yang terjadi di setiap keluarga. Ada yang melakukan praktik adat ini secara turun-menurun, ada juga yang tidak. Praktik pembagian ini dilakukan sesuai dengan kesepakatan masing-masing keluarga dengan melihat situasi dan kondisi yang terjadi dalam keluarga tersebut.

2. Faktor Dilakukannya Praktik Pembagian Waris.

a. Kesepakatan Ahli Waris

Alasan pertama dilakukan pembagian waris ini karena ada kesepakatan oleh ahli waris saat musyawarah untuk menentukan pembagian warisan. Hal ini diungkapkan oleh Ibu Husnul Hotimah yang melakukan praktik pembagian ini.

“Awalnah engkok sadejeh ekompola’aghi agebei musyawarah ngabhas pembagian warisan, ban sakabbi’ tretan engkok sapakat kalaban hasel pembagian warisan nika.”⁵⁹

“Awalnya kami dikumpulkan untuk musyawarah terkait pembagian warisan, dan seluruh saudara saya menyepakati hasil pembagian warisan ini”.

b. Penghargaan Terhadap Jasa yang Diberikan

Praktik ini juga merupakan bentuk penghargaan terhadap jasa anak pangkal. Peran anak pangkal dalam merawat orang tua dan menjaga pertimbangan utama dalam pemberian tambahan bagian warisan. Hal ini diungkapkan oleh bapak Zahid.

*“Sabab anak pangkal nika ngabbu jasa se lebbi bede dibanding tretan se laen, kami ngarasa perlu eberri tambahan arta warisan minangka bentuk panghargaan ka anjeunna”.*⁶⁰

“Karena anak pangkal ini memiliki jasa yang lebih besar daripada saudara yang lain, kami rasa perlu diberikan tambahan harta warisan sebagai bentuk penghargaan kami”.

c. Menghindari Konflik dan Mewujudkan Keadilan

Pembagian warisan seringkali menjadi sumber perselisihan, sehingga masyarakat Desa Kadur mengedepankan musyawarah sebagai solusi untuk mencapai kesepakatan yang adil dan diterima oleh seluruh ahli waris. Praktik ini juga bertujuan untuk mewujudkan keadilan yang dirasakan secara nyata oleh seluruh ahli waris. Keadilan tidak hanya dipahami sebagai kesesuaian dengan aturan normatif,

⁵⁹ Husnul Hotimah, Wawancara, (Pamekasan, 20 Februari 2026)

⁶⁰ Zahid, Wawancara, (Pamekasan, 21 Februari 2026)

tetapi juga sebagai kondisi di mana setiap pihak merasa diperlakukan secara adil sesuai dengan peran dan kontribusinya. Hal ini diungkapkan oleh Bapak KH Ahmad.

“Orang Kadur nika mon ka tretan biasana langkung ngotamakan solidaritas. Arapa poleh, orang Kadur ta’ seneng mon sampe’ ajhunan konflik kalaban tretanna dhibi’, apalagi cuma masalah arta. Daddi orang towa kami biasana ngajhari supaya saleng bantu e akherna. Ta’ bole sampe’ tengkar, kabbi’ harus ngarasagi hal se padha, ben harus adil mon ngabagi warisan nika.”⁶¹

“Orang Kadur ini kalau sama saudara selalu mengutamakan solidaritas. Mereka tidak mau jika terjadi konflik dengan saudaranya sendiri apalagi hanya urusan harta. Oleh orang tua kami juga selalu diajarkan untuk saling membantu nantinya. Tidak boleh sampai tengkar, semua harus merasakan hal yang sama, dan harus adil jika membagikan warisan ini.”.

C. Analisis Praktik Pembagian Waris Anak Pangkal dalam Perspektif Teori Keadilan Distributif

Pembahasan mengenai praktik pembagian waris anak pangkal di Desa Kadur tidak dapat dilepaskan dari persoalan keadilan dalam distribusi harta warisan. Dalam konteks ini, keadilan menjadi tolak ukur utama dalam menilai apakah suatu praktik pembagian dapat diterima secara sosial maupun akademik. Oleh karena itu, analisis terhadap praktik tersebut perlu ditempatkan dalam kerangka teori keadilan distributif sebagai landasan utama. Keadilan distributif, sebagaimana dikemukakan oleh Aristoteles, merupakan keadilan yang menekankan pada pembagian

⁶¹ Ahmad, Wawancara (Pamekasan, 22 Februari 2026)

berdasarkan proporsionalitas, yaitu kesesuaian antara kontribusi dan bagian yang diterima.⁶²

Dalam praktik pembagian waris anak pangkal, prinsip proporsionalitas tersebut tampak dalam adanya perbedaan bagian antara anak pangkal dan saudara lainnya. Anak pangkal yang memiliki tanggung jawab lebih besar dalam merawat orang tua serta menjaga keberlangsungan rumah keluarga dipandang layak memperoleh tambahan bagian dalam warisan. Dengan demikian, keadilan tidak dipahami sebagai kesamaan absolut, melainkan sebagai keseimbangan antara hak dan kewajiban. Pandangan ini sejalan dengan konsep keadilan modern yang dikemukakan oleh John Rawls yang menyatakan bahwa ketimpangan distribusi dapat dibenarkan sepanjang memberikan manfaat bagi pihak yang memiliki beban lebih besar.⁶³

Lebih lanjut, praktik pembagian waris anak pangkal juga mencerminkan keadilan sebagai bentuk penghargaan terhadap jasa yang telah diberikan. Anak pangkal sebagai pihak yang merawat orang tua hingga akhir hayat telah memberikan kontribusi yang tidak hanya bersifat material, tetapi juga emosional dan sosial. Oleh karena itu, pemberian tambahan bagian dalam warisan dapat dipahami sebagai bentuk kompensasi moral atas jasa tersebut. Hal ini sejalan dengan pandangan

⁶² Aristotle, *Nicomachean Ethics*, trans. W. D. Ross (Oxford: Oxford University Press, 2009), 1131a–1131b

⁶³ John Rawls, *A Theory of Justice* (Cambridge, MA: Harvard University Press, 1999), 72–75.

bahwa keadilan harus mempertimbangkan kontribusi nyata individu dalam kehidupan sosialnya, bukan sekadar status formal sebagai ahli waris.⁶⁴

Dalam konteks masyarakat Desa Kadur, keadilan juga memiliki dimensi sosial yang kuat, yaitu sebagai sarana untuk menjaga keharmonisan keluarga. Pembagian warisan yang dilakukan melalui musyawarah memungkinkan terciptanya kesepakatan bersama yang dapat diterima oleh seluruh ahli waris. Dengan demikian, keadilan tidak hanya dilihat dari hasil pembagian, tetapi juga dari proses yang dilalui. Penelitian menunjukkan bahwa pembagian warisan yang dilakukan secara musyawarah dan transparan cenderung lebih mampu menciptakan rasa keadilan dan mengurangi potensi konflik di antara ahli waris.⁶⁵

Selain itu, praktik pembagian waris anak pangkal juga menunjukkan adanya kecenderungan untuk mengedepankan keadilan substantif dibandingkan keadilan formal. Keadilan substantif merupakan keadilan yang mempertimbangkan kondisi nyata dalam masyarakat, termasuk kontribusi, kebutuhan, dan relasi sosial antar individu. Dalam praktiknya, masyarakat Desa Kadur tidak sepenuhnya terikat pada aturan formal pembagian warisan, melainkan melakukan penyesuaian berdasarkan kesepakatan bersama. Hal ini menunjukkan bahwa keadilan yang diutamakan adalah keadilan yang dirasakan secara nyata oleh para ahli waris. Penelitian menunjukkan bahwa pendekatan keadilan substantif lebih efektif dalam

⁶⁴ Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam* (Jakarta: Kencana, 2012), 205.

⁶⁵ Putri Mutiara Bintang et al., "Mewujudkan Keadilan dalam Pembagian Harta Waris Menurut Hukum Islam," *Ngaji: Jurnal Pendidikan Islam* 4, no. 1 (2024): 11–26.

menciptakan kepuasan dan stabilitas sosial dibandingkan pendekatan yang bersifat kaku dan formalistik.⁶⁶

Di sisi lain, praktik ini juga dapat dipahami sebagai bagian dari dinamika pluralisme hukum di Indonesia, di mana hukum adat, hukum Islam, dan hukum positif saling berinteraksi dalam praktik sosial. Dalam konteks ini, masyarakat tidak selalu mengikuti satu sistem hukum secara mutlak, melainkan melakukan penyesuaian berdasarkan kebutuhan dan kondisi sosial. Hal ini menunjukkan bahwa hukum tidak hanya berfungsi sebagai aturan yang bersifat normatif, tetapi juga sebagai instrumen untuk mencapai keadilan sosial.⁶⁷

Dalam perspektif hukum Islam, keadilan merupakan prinsip fundamental yang menjadi ruh dalam setiap ketentuan hukum, termasuk dalam sistem kewarisan. Keadilan dalam kewarisan tidak dimaknai sebagai kesamaan absolut, melainkan sebagai kesesuaian antara hak yang diterima dengan tanggung jawab yang dipikul oleh masing-masing ahli waris. Oleh karena itu, konsep keadilan yang digunakan dalam sistem kewarisan Islam lebih dekat kepada konsep keadilan distributif, yaitu keadilan yang menekankan pada proporsionalitas dalam pembagian hak.

Dalam sistem kewarisan Islam didasarkan pada prinsip *al-ghunm bi al-ghurm*, yang berarti bahwa perolehan hak sebanding dengan beban tanggung jawab yang ditanggung oleh ahli waris. Prinsip ini menegaskan bahwa bagian warisan yang

⁶⁶ Hikmiyyah dan Fathul Ulum, "Keadilan Substantif dalam Pembagian Waris Islam," *Al-Qadlaya* (2024).

⁶⁷ Ahmad Fandika et al., "Transparansi dan Keadilan dalam Pembagian Harta Waris," *Student Scientific Creativity Journal* (2023).

diterima seseorang tidak hanya ditentukan oleh hubungan kekerabatan semata, tetapi juga oleh kontribusi dan kewajiban sosial yang melekat pada dirinya dalam struktur keluarga.⁶⁸

Dengan demikian, keadilan distributif dalam kewarisan Islam tidak menuntut kesamaan bagian antara laki-laki dan perempuan, melainkan menekankan pada keseimbangan antara hak dan kewajiban. Laki-laki, misalnya, memperoleh bagian yang lebih besar karena memiliki tanggung jawab ekonomi terhadap keluarga, seperti kewajiban memberikan nafkah, sementara perempuan tidak dibebani tanggung jawab tersebut secara mutlak.

Sejalan dengan hal tersebut, dalam kajian ilmu mawaris yang dikemukakan oleh Ali al-Shabuni dijelaskan bahwa sistem pembagian warisan dalam Islam telah dirancang secara proporsional dan sistematis guna mewujudkan keadilan yang seimbang. Hal ini tercermin dalam ketentuan bagian ahli waris yang telah ditentukan secara rinci dalam hukum Islam.

ومن هذه النظرة الخاطفة، يتبين لنا حكمة الله الجالية في التفريق بين نصيب الذكر والأنثى كلما كانت النفقات على الشخص أكثر، والالتزامات عليه أكبر وأضخم استحق بمنطق العدل والإنصاف - أن يكون نصيبه أكثر وأوفر⁶⁹

“Dari gambaran singkat ini, jelas bagi kita adanya hikmah Allah yang agung dalam masalah perbedaan antara bagian laki-laki dan perempuan. Setiap kali tanggung jawab memberi nafkah lebih banyak dan kewajiban-kewajiban atasnya lebih besar dan lebih berat, maka dia

⁶⁸ Zaenul Mahmudi, *Keadilan dalam Pembagian Warisan bagi Perempuan dalam Islam* (Disertasi, Pascasarjana IAIN Sunan Ampel, 2011)

⁶⁹ Muhammad Ali al-Shabuni, *Al-Mawarits fi al-Syari'ah al-Islamiyyah* (Beirut: Dar al-Qalam, 1989), 19

berhak -sebagaimana prinsip keadilan dan keseimbangan- memperoleh bagian yang lebih banyak dan lebih besar”

Dari penjelasan di atas dapat ditarik benang merah bahwa prinsip utama dalam pembagian warisan adalah menggunakan prinsip al-ghunm bi al-ghurm yang dapat diartikan bahwa hak ahli waris terhadap harta warisan didasarkan kepada beban dan tanggung jawab yang dipikulnya dalam keluarga. Prinsip pembagian warisan ini dapat mengurangi, bahkan menghilangkan keluhan dan protes dari para ahli waris yang kebetulan bagian warisannya lebih sedikit, karena prinsip ini lebih sesuai dengan prinsip keadilan yang diharapkan masyarakat.

Lebih lanjut, dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 183 menyatakan bahwa *“Para ahli waris dapat melakukan perdamaian dalam pembagian harta warisan setelah masing-masing menyadari bagiannya.”*⁷⁰ Ketentuan ini pada dasarnya memberikan ruang yang cukup luas bagi para ahli waris untuk menentukan sendiri mekanisme pembagian harta warisan melalui kesepakatan bersama. Artinya, hukum positif di Indonesia tidak semata-mata bersifat kaku dan mengikat secara tekstual, melainkan juga membuka peluang bagi pendekatan yang lebih fleksibel dan kontekstual sesuai dengan kondisi sosial masyarakat.

Dalam konteks praktik pembagian waris anak pangkal di Desa Kadur, ketentuan tersebut memiliki relevansi yang sangat kuat. Musyawarah yang dilakukan oleh para ahli waris menjadi sarana utama dalam mencapai kesepakatan yang dianggap adil oleh seluruh pihak. Proses ini tidak hanya berfungsi sebagai

⁷⁰ *Kompilasi Hukum Islam* (Jakarta: Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama, 2020), Pasal 183.

mekanisme teknis dalam pembagian harta, tetapi juga sebagai wadah untuk menyatukan pandangan, menyelesaikan perbedaan pendapat, serta menjaga hubungan kekeluargaan agar tetap harmonis. Dengan demikian, pembagian warisan tidak hanya menghasilkan keputusan yang bersifat materiil, tetapi juga menciptakan rasa keadilan yang bersifat psikologis dan sosial bagi para ahli waris.⁷¹

Keberadaan Pasal 183 KHI tersebut menunjukkan bahwa hukum positif di Indonesia mengakui pentingnya nilai-nilai musyawarah dan kekeluargaan dalam penyelesaian persoalan kewarisan. Hal ini sejalan dengan realitas masyarakat Indonesia yang menjunjung tinggi asas kekeluargaan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam hal pembagian harta warisan. Oleh karena itu, praktik pembagian waris anak pangkal yang dilakukan melalui kesepakatan bersama dapat dipandang sebagai bentuk implementasi dari nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat (*living law*).⁷²

Dengan demikian, praktik pembagian waris anak pangkal yang berlangsung di Desa Kadur dapat dipahami sebagai salah satu bentuk implementasi keadilan distributif yang bersifat kontekstual sekaligus adaptif terhadap kondisi sosial masyarakat setempat. Praktik ini lahir bukan semata-mata dari teori, melainkan dari

⁷¹ Putri Mutiara Bintang et al., "Mewujudkan Keadilan dalam Pembagian Harta Waris Menurut Hukum Islam," *Ngaji: Jurnal Pendidikan Islam* 4, no. 1 (2024): 11–26.

⁷² Sendi Sanjaya, "Dualisme Sistem Hukum Waris: Tantangan Implementasi Hukum Waris Islam dalam Konteks Perdata Nasional di Indonesia," *CBJIS: Cross-Border Journal of Islamic Studies* 6, no. 2 (2024).

pengalaman sosial yang terus berkembang dan diwariskan secara turun-temurun dalam kehidupan keluarga.

Dalam pelaksanaannya, pembagian tersebut tidak hanya mencerminkan prinsip proporsionalitas, yakni adanya keseimbangan antara hak yang diterima dan kontribusi yang diberikan, tetapi juga mengandung nilai penghargaan terhadap jasa yang telah dilakukan oleh anak pangsak dalam merawat orang tua dan menjaga keberlangsungan keluarga.

Di samping itu, praktik ini juga menunjukkan bahwa keadilan dalam masyarakat tidak dapat dilepaskan dari aspek keharmonisan sosial. Artinya, keadilan tidak hanya diukur dari besaran bagian yang diterima oleh masing-masing ahli waris, tetapi juga dari sejauh mana pembagian tersebut mampu menjaga hubungan baik, menghindari konflik, serta menciptakan rasa saling menerima di antara anggota keluarga. Oleh karena itu, keadilan dalam konteks ini menjadi sesuatu yang hidup dan dirasakan secara langsung, bukan sekadar konsep normatif yang bersifat abstrak.

Berdasarkan uraian tersebut, praktik pembagian waris anak pangsak dapat dinilai sebagai bentuk keadilan yang tidak hanya berhenti pada tataran teoritis, melainkan juga memiliki nilai praktis yang nyata dalam kehidupan masyarakat. Dengan kata lain, praktik ini menunjukkan bahwa teori keadilan distributif dapat diterapkan secara fleksibel sesuai dengan kebutuhan dan kondisi sosial, sehingga mampu memberikan manfaat yang lebih luas, baik bagi individu maupun bagi keberlangsungan hubungan kekeluargaan secara keseluruhan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai praktik pembagian waris anak pangkal di Desa Kadur dalam perspektif teori keadilan distributif, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. praktik pembagian waris anak pangkal di Desa Kadur dilaksanakan melalui mekanisme musyawarah keluarga yang melibatkan seluruh ahli waris. Proses ini memiliki tahapan-tahapan tergantung bagaimana situasinya. Jika harta yang dibagikan nilainya sama, maka ahli waris mendapatkan harta/aset tersebut tanpa harus dijual terlebih dahulu. Jika harta yang dibagikan nilainya berbeda, maka aset tersebut dijual terlebih dahulu kemudian dibagi kepada ahli waris. Anak pangkal sebagai pihak yang memiliki tanggung jawab lebih besar, khususnya dalam merawat orang tua dan menjaga keberlangsungan rumah keluarga, cenderung memperoleh bagian yang lebih besar dibandingkan saudara lainnya. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa masyarakat Desa Kadur memahami keadilan tidak sebagai kesamaan bagian, melainkan sebagai keseimbangan antara hak dan kewajiban. Selain itu, mekanisme musyawarah yang digunakan dalam pembagian warisan turut berperan dalam menciptakan kesepakatan bersama yang dapat diterima oleh seluruh pihak. Dengan demikian, praktik pembagian waris ini tidak hanya berfungsi sebagai sarana distribusi harta, tetapi

juga sebagai upaya untuk menjaga keharmonisan keluarga serta menghindari potensi konflik di antara ahli waris.

2. dianalisis menggunakan teori keadilan distributif, praktik pembagian waris anak pangkal di Desa Kadur dapat dipahami sebagai bentuk keadilan yang bersifat proporsional dan kontekstual. Keadilan tidak dimaknai sebagai pembagian yang sama rata, melainkan sebagai kesesuaian antara kontribusi yang diberikan dengan bagian yang diterima. Pemberian bagian lebih kepada anak pangkal merupakan bentuk implementasi prinsip proporsionalitas sekaligus penghargaan terhadap jasa (*desert*) yang telah diberikan dalam kehidupan keluarga.

Selain itu, praktik ini juga mencerminkan keadilan substantif, yaitu keadilan yang mempertimbangkan kondisi nyata dalam masyarakat, termasuk relasi sosial, tanggung jawab, dan kebutuhan masing-masing ahli waris. Pendekatan ini menunjukkan bahwa masyarakat lebih mengutamakan keadilan yang dirasakan secara langsung dibandingkan keadilan yang bersifat formal. Dengan demikian, praktik pembagian waris anak pangkal dapat dinilai sebagai bentuk implementasi keadilan distributif yang adaptif, yang tidak hanya mencerminkan nilai keadilan secara teoritis, tetapi juga relevan dan aplikatif dalam kehidupan masyarakat.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut, maka penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Kepada masyarakat, khususnya di Desa Kadur, diharapkan agar tetap mempertahankan praktik musyawarah dalam pembagian harta warisan, dengan tetap memperhatikan prinsip keadilan, keterbukaan, dan kesepakatan bersama. Hal ini penting agar pembagian warisan tidak menimbulkan konflik di kemudian hari serta tetap menjaga hubungan kekeluargaan yang harmonis. Selain itu, masyarakat juga diharapkan dapat meningkatkan pemahaman mengenai prinsip-prinsip keadilan dalam pembagian warisan, baik dari perspektif sosial maupun hukum, sehingga praktik yang dilakukan tetap berada dalam koridor keadilan.
2. kepada pemerintah dan lembaga terkait, khususnya yang bergerak di bidang hukum keluarga dan keagamaan, diharapkan dapat memberikan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat mengenai hukum kewarisan, baik dalam perspektif hukum Islam maupun hukum positif di Indonesia. Hal ini bertujuan agar masyarakat memiliki pemahaman yang lebih komprehensif dalam menyelesaikan persoalan warisan, serta mampu mengintegrasikan nilai-nilai hukum dengan praktik sosial yang berkembang di masyarakat.
3. Kepada peneliti selanjutnya, diharapkan dapat mengembangkan penelitian ini dengan pendekatan yang lebih luas, baik dari segi wilayah penelitian maupun perspektif teori yang digunakan. Penelitian lanjutan juga dapat mengkaji lebih

dalam mengenai potensi konflik atau permasalahan yang mungkin timbul dalam praktik pembagian waris anak pangkal, sehingga dapat memberikan kontribusi yang lebih komprehensif dalam pengembangan ilmu hukum, khususnya di bidang hukum kewarisan.

DAFTAR PUSTAKA

- Aan Komariad, Djam'an Santori, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2013)
- Abdurrahman, "Pertentangan Hukum Waris Islam dan Adat Madura," *Jurnal Syariah* 3, no. 2 (2015).
- Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: Akademika Pressindo, 2001).
- Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Dan Penelitian Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014),
- Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2000)
- Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam* (Jakarta: Kencana, 2004).
- Putri Mutiara Bintang et al., "Mewujudkan Keadilan dalam Pembagian Harta Waris Menurut Hukum Islam," *Ngaji: Jurnal Pendidikan Islam* 4, no. 1 (2024):
- Aristoteles, *Nicomachean Ethics*, terj. W. D. Ross (Oxford: Oxford University Press, 2009).
- Britha Mikelsen, *Metode Penelitian Partisipatoris Dan Upaya-Upaya Pemberdayaan*, (Yogyakarta: Yayasan, 2001).
- Fadlun Maros et al., "(Field Research)," 2016.
- Faila Farastia Maramis, "Perlindungan Hukum Bagi Ahli Waris yang Belum Dewasa dalam Sistem Hukum Perdata di Indonesia (Studi Kasus Hak Waris Anak Yang Belum Dewasa)," *Lex Privatum* 12, no. 2 (2024).
- Fatimah Hasan, "Sistem Kewarisan Adat di Pamekasan Madura," *Jurnal Hukum dan Kebudayaan* 4, no. 1 (2018).
- Franz Magnis-Suseno, *Etika Politik: Prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern* (Jakarta: Gramedia, 1994).
- Fuji and Rahmadi P, "Keadilan Filsafat Barat Dan Timur," *Jurnal Ilmu Syaria"ah, Peundang-Undangan Dan Hukum Ekonomi Syariah*, 2018.

- Hendar Riyadi, "Keadilan Aristoteles dalam Perspektif Hukum Adat," *Jurnal Filsafat* 22, no. 1 (2019)
- Hilman Hadikusuma, *Hukum Waris Adat* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003).
- Hikmiyyah dan Fathul Ulum, "Keadilan Substantif dalam Pembagian Waris Islam," *Al-Qadlaya* (2024).
- John Rawls, *A Theory of Justice* (Cambridge, MA: Harvard University Press, 1999), 72–75.
- Jonathan Barnes, *Aristotle: A Very Short Introduction* (Oxford: Oxford University Press, 2000).
- Kitab Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945," Mahkamah Konstitusi (2002).
- Koentjaraningrat, *Kebudayaan Jawa dan Madura* (Jakarta: Balai Pustaka, 1994).
- Kompilasi Hukum Islam, Pasal 176.
- Kompilasi Hukum Islam* (Jakarta: Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama, 2020)
- Kuntowijoyo, *Perubahan Sosial dalam Masyarakat Agraris Madura* (Yogyakarta: Mata Bangsa, 2002).
- M. Amin Abdullah, *Etika Aristotelian dan Relevansinya dalam Kehidupan Sosial* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010).
- Mardani, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia* (Jakarta: Rajawali Pers, 2015).
- Maria Farida Indrati, *Pluralisme Hukum di Indonesia* (Yogyakarta: FH UGM Press, 2012).
- Moh Adni Mura, "Sistem Pembagian Warisan Yang Lebih Banyak Untuk Anak Sulung Pada Masyarakat Muslim di Desa Ketanggungan Kecamatan Ketanggungan Dalam Perspektif Hukum Islam" (Skripsi, Universitas Islam Negeri KH Abdurrahman Wahid Pekalongan, 2023), <https://etheses.uingusdur.ac.id/8218/>
- Mohammad Alvi Pratama Febrian Duta Pratama, Rafly Pebriansya, Konsep Keadilan Dalam Pemikiran Aristoteles,".
- Muhammad Abu Zahrah, *Ilmu Waris* (Jakarta: Bulan Bintang, 1994)

- Muhammad Ali al-Shabuni, *Al-Mawarits fi al-Syari'ah al-Islamiyyah* (Beirut: Dar al-Qalam, 1989)
- Nur Hidayat, *Pluralisme Hukum Kewarisan di Indonesia* (Disertasi, Universitas Indonesia, 2022).
- Nurul Huda, "Penyelesaian Sengketa Waris Adat di Madura," *Jurnal Hukum Adat* 6, no. 2 (2019).
- R. Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata* (Jakarta: Intermasa, 2008).
- Rosdalina, *Hukum Adat* (Grup Penerbitan CV budi utama, 2017).
- Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah* (Beirut: Dar al-Fikr, 1990).
- Sendi Sanjaya, "Dualisme Sistem Hukum Waris: Tantangan Implementasi Hukum Waris Islam dalam Konteks Perdata Nasional di Indonesia," *CBJIS: Cross-Border Journal of Islamic Studies* 6
- Shofi Choirisma dan M. Yasir, "Kedudukan Ahli Waris Perempuan pada Masyarakat Suku Madura di Kabupaten Sampang," *Justitiable: Jurnal Hukum* 2, no. 1 (2022): 56–70, <https://ojs.ejournalunigoro.com/index.php/JUSTITIABLE/article/view/546>
- Siti Aminah, "Sistem Keperabatan Masyarakat Madura," *Jurnal Sosial Budaya* 5, no. 2 (2016).
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2017)
- Sutrisno Hadi, *Metode Research*, (Yogyakarta: Yayasan Penerbit, Fakultas Psikologi UGM, 2018)
- Soerjono Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006).
- Soetomo, "Pola Permukiman Tradisional Tanean Lanjhang di Madura," *Humaniora* 13, no. 1 (2001).
- Sri Rochani Mulyani, *Metodologi Penelitian, Sustainability* (Switzerland), 1st ed., vol. 11 (Bandung: WIDINA BHAKTI PERSADA BANDUNG, 2021).

Syamsul Arifin, “Kewarisan dalam Masyarakat Madura: Studi Kasus di Kabupaten Sampang,” *Al-Ihkam* 7, no. 2 (2012).

Tina Amelia, *Metodologi Penelitian Hukum : Panduan Terstruktur Untuk Penelitian Dan Analisis Hukum* (Jakarta: PT Kaya Ilmu Bermanfaat, 2025), 76.
https://www.google.co.id/books/edition/METODOLOGI_PENELITIAN_HUKUM/IApyEQAAQ_BAJ?hl=id&gbpv=1&dq=penelitian+hukum+empiris&pg=PR5-IA9&printsec=frontcover

Vita Inayati, “Sistem Pembagian Waris Adat Madura Desa Tlontoraja Kecamatan Pasean Kabupaten Pamekasan Perspektif Hukum Waris Islam,” *Jurnal Maqasid: Jurnal Studi Hukum Islam* 11, no. 2 (2022)

Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Jilid 10 (Damaskus: Dar al-Fikr, 1985)

W.D. Ross, *Aristotle* (London: Routledge, 1995).

Zaenul Mahmudi, *Keadilan dalam Pembagian Warisan bagi Perempuan dalam Islam* (Disertasi, Pascasarjana IAIN Sunan Ampel, 2011)

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran 1 Surat Keterangan Rekomendasi Penelitian



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH
Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399 Faksimile (0341)559399
Website: <http://syariah.uin-malang.ac.id> E-mail: syariah@uin-malang.ac.id

Nomor : 100 /F.Sy.1/TL.01/01/2026
Hal : **Permohonan Izin Penelitian**

Malang, 14 Februari 2026

Kepada Yth.
Perwakilan Desa Kadur, Kecamatan Kadur, Kabupaten Pamekasan
Desa Kadur, Kecamatan Kadur, Kabupaten Pamekasan

Assalamualaikum wa Rahmatullah wa Barakatuh

Dalam rangka menyelesaikan tugas akhir/skripsi mahasiswa kami:

Nama : M. Naufal Afif Hermiansyah
NIM : 220201110158
Program Studi : Hukum Keluarga Islam

mohon diperkenankan untuk mengadakan penelitian dengan judul :
Praktik Pembagian Waris Anak Pangkal Menurut Hukum Adat Perspektif Teori Keadilan Distributif (Studi Kasus Desa Kadur, Kecamatan Kadur, Kabupaten Pamekasan), pada instansi yang Bapak/Ibu Pimpin.

Demikian, atas perhatian dan perkenan Bapak/Ibu disampaikan terima kasih.

Wassalamualaikum wa Rahmatullah wa Barakatuh

Scan Untuk Verifikasi



Dekan,

Umi Sumbulah

Tembusan :

1. Dekan
2. Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam
3. Kabag. Tata Usaha



Lampiran 2 Surat Balasan Desa



**PEMERINTAH KABUPATEN PAMEKASAN
KANTOR KEPALA DESA KADUR
KECAMATAN KADUR KABUPATEN PAMEKASAN**

Sekretariat : Jl. Sumber Gayam Kadur Pamekasan 69355 Email : desakadur211@gmail.com

SURAT KETERANGAN PENELITIAN

Nomor : 072/180432.512.08/2026

Yang bertanda tangan dibawah ini, Kepala Desa Kadur Kecamatan Kadur Kabupaten Pamekasan, menerangkan dengan sebenarnya bahwa :

Nama : M.Naufal Afif Hermiansyah
NIM : 220201110158
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Semester : VIII
Dari Lembaga : UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG

Bahwa nama tersebut diatas telah Benar-benar melaksanakan Penelitian di Desa kami dengan judul “ *Praktik Pembagian Waris Anak Pangkal Menurut Hukum Adat Perspektif Teori Keadilan Distributif (Studi Kasus Desa Kadur Kecamatan Kadur Kabupaten Pamekasan)* ”

Demikian surat keterangan ini kami buat dengan sebenarnya dan dapat dipergunakan sebagai mana mestinya.

Pamekasan, 06 Mei 2026

Kepala Desa Kadur

HARIS BURHANUDDIN S.Pd

Lampiran 3 Foto Wawancara dengan Informan



Gambar 1 Wawancara dengan Bapak K. Ahmad (Tokoh Masyarakat)



Gambar 2 Wawancara dengan Ibu Husniul Khotimah (Pelaku tradisi)



Gambar 3 Wawancara dengan Bapak Zahid (Pelaku Tradisi dan Tokoh Masyarakat)



Gambar 4 Wawancara dengan Bapak Sodik (Pelaku Tradisi)

Lampiran 4 Pedoman Wawancara

1. Bagaimana proses pembagian warisan dilakukan dalam keluarga Saudara?
2. Berapa bagian waris yang ditetapkan untuk anak pangkal?
3. Bagaimana hubungan antara hak dan kewajiban anak pangkal dalam struktur keluarga?
4. Apakah terdapat perasaan keberatan atau konflik setelah pembagian warisan dilakukan?
5. Faktor apa yang melatar belakangi praktik pembagian waris tersebut?

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama : M. Naufal Afif Hermiansyah

TTL : Pamekasan, 19 Mei 2003

Alamat : Jalan Cendrawasih 74 Ajung, Jember

Email : naufalafif1905@gmail.com

RIWAYAT PENDIDIKAN

Pendidikan Formal

No.	Tahun	Jenjang	Instansi	Jurusan
1	2007-2009	TK	TK ABA IV	-
2	2009-2015	SD	SD Al-Furqan Jember	-
3	2015-2018	SMP	SMPN 03 Jember	-
4	2018-2021	SMA	SMAN 04 Jember	MIPA
5	2022-2026	S1	UIN Maulana Malik Ibrahim Malang	Hukum Keluarga Islam

Pendidikan Non Formal

No.	Tahun	Instansi
1	2019-2021	PPA Al-Choliq Jember
2	2021-2022	Pondok Pesantren Mumtaza Bojonegoro

PENGALAMAN ORGANISASI

No.	ORGANISASI	JABATAN	TAHUN
1	PMII Rayon Radikal Al-Faruq	Pengurus LSO Teater Larva	2023-2024
2	Organisasi Mahasiswa Jember	Kepala Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia	2023-2024
3	Organisasi Mahasiswa Jember	Ketua Umum	2024-2025
4	Dewan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Syariah	Bidang Kajian Strategis dan Advokasi	2025